

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN II 2022

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

Triwulan II-2022

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II-2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga pembaca dan pengguna laporan ini dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari informasi yang disajikan.

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II-2022 ini memuat *overview* kondisi perekonomian global dan domestik serta informasi tentang perkembangan kinerja dan pengawasan perbankan, regulasi baru yang diterbitkan, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi, dan inklusi keuangan khususnya di sektor perbankan selama triwulan II-2022. Agar lebih kontekstual dengan kondisi pada periode laporan, laporan ini juga memuat analisis singkat terkait dampak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap kredit sektor perbankan serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) potensi resesi ekonomi global terhadap perekonomian dan perbankan Indonesia. Selanjutnya, dalam laporan ini tercakup juga peran OJK dalam mendukung suksesnya *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Terkait *overview* perekonomian global dan domestik secara sekilas dapat disampaikan bahwa tekanan perekonomian global meningkat pada triwulan II-2022 seiring dengan naiknya potensi risiko stagflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan inflasi global akibat gangguan rantai pasok sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang diperparah dengan konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga mendorong kenaikan harga-harga khususnya komoditas energi dan pangan. Untuk merespon hal tersebut, otoritas moneter beberapa negara cenderung melakukan kebijakan moneter ketat (*hawkish*) antara lain dengan menaikkan suku bunga acuan. Seiring tantangan yang dihadapi, International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Juli 2022 kembali merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2% (yoy), turun 0,4% dari proyeksi pada WEO April 2022. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, pada triwulan II-2022 kinerja ekonomi domestik tumbuh melebihi ekspektasi yaitu sebesar 5,44% (yoy), membaik dari 5,01% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi domestik utamanya didorong kuatnya konsumsi sejalan perbaikan mobilitas serta membaiknya kinerja ekspor khususnya ekspor non-migas sebagai *blessing* kenaikan harga komoditas global, utamanya batubara dan *Crude Palm Oil* (CPO).

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan II-2022 tetap terjaga, tecermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold*. Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik dan peningkatan mobilitas masyarakat, ikut mendorong tumbuhnya kredit perbankan per Juni 2022 sebesar 10,66% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (6,67%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (0,59%, yoy). Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh tinggi sebesar 9,13% (yoy) dan menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 133,35% dan 29,99%, meskipun lebih rendah dari tahun lalu seiring dengan akselerasi penyaluran kredit. Permodalan juga cukup solid dan diyakini cukup mampu dalam menyerap risiko yang dihadapi dengan CAR sebesar 24,66%. Indikator likuiditas dan permodalan ini akan terus dijaga dan dipantau pada rentang yang memadai antara lain untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi. Risiko kredit juga masih terjaga dan membaik tecermin dari rasio NPL baik *gross* dan *net* masing-masing sebesar 2,86% dan 0,80% disertai dengan turunnya rasio *Loan at Risk* terhadap total kredit sebesar 16,97% dari tahun sebelumnya 22,67%. Adapun kinerja BPR dan BPRS tetap terjaga baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang meningkat meskipun DPK melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan rasio CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 32,21% dan 23,52%.

Hal lain yang patut kita cermati adalah risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait potensi peralihan arus modal asing ke depan dari sentimen normalisasi kebijakan moneter global, di antaranya dampak kenaikan FFR yang lebih agresif sebagai dampak kenaikan inflasi di AS serta potensi

kenaikan risiko kredit apabila terjadi kegagalan restrukturisasi. Oleh karena itu, perbankan terus diminta untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan pembentukan tambahan CKPN secara bertahap. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya untuk memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX), penyusunan Strategi Penguatan Pengawasan Perbankan (SP3) dan beberapa pedoman pengawasan bank, serta penajaman pedoman pengawasan SJK terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan dua ketentuan perbankan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) serta satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) kepada industri perbankan. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, September 2022



Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Box	x
Ringkasan Eksekutif	xi
Infografis	xiii
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	1
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik	3
B. Kinerja Perbankan.....	8
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	8
1.1 Aset BUK	9
1.2 Sumber Dana BUK.....	9
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	11
1.4 Rentabilitas BUK.....	12
1.5 Permodalan BUK.....	13
2. Kinerja Bank Syariah	14
2.1 Aset Bank Syariah.....	14
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	15
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	15
2.4 Rentabilitas BUS.....	16
2.5 Permodalan BUS.....	17
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	18
3.1 Aset BPR.....	18
3.2 Sumber Dana BPR.....	19
3.3 Penggunaan Dana BPR	19
3.4 Rentabilitas BPR	20
3.5 Permodalan BPR	20
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	21
4.1 Aset BPRS	21
4.2 Sumber Dana BPRS.....	21
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	22
4.4 Rentabilitas BPRS.....	22
4.5 Permodalan BPRS.....	22
Bab II Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan	31
A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS).....	33
1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi.....	33
2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)	36
3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM	37
4. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	39
B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS	39
1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	39
2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)	40

Bab III Profil Risiko Perbankan.....	45
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	47
2. Risiko Kredit.....	48
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	49
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	50
2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	53
3. Risiko Pasar.....	55
3.1 Risiko Nilai Tukar	56
3.2 Risiko Suku Bunga.....	56
4. Risiko Likuiditas.....	58
Bab IV Pengawasan Perbankan.....	61
1. Penilaian Risiko Operasional.....	63
2. Penilaian Tata Kelola Perbankan	63
2.1 Bank Umum	64
2.2 BPR.....	64
3. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	65
3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	65
3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	66
3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	66
4. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	69
4.1 Bank Umum	69
4.2 BPR dan BPRS	70
4.3 Perbankan Syariah.....	70
4.4 Pengawasan Terintegrasi.....	70
Bab V Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan	75
1. Pengaturan Perbankan	75
2. Kelembagaan Perbankan	77
2.1 Bank Umum Konvensional.....	77
2.2 Perbankan Syariah.....	79
2.3 BPR.....	82
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga.....	83
1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	85
2. Koordinasi Bilateral.....	91
2.1 OJK dan BI	91
2.2 OJK dan LPS.....	91
3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT.....	92
Bab VII Asesmen Lembaga Internasional.....	95
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan	101
A. Perlindungan Konsumen	103
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	103
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan	105
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	107
3. Pengawasan <i>Market Conduct</i> – Pemantauan Iklan.....	107

B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	108
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	108
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	109
3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	109
4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda).....	109
5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)	110
Lampiran	113
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	115
Lampiran II. Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan II-2022	117
Lampiran III. <i>Glossary</i>	118

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK.....	8
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	9
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	9
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank.....	11
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar.....	11
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK.....	11
Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK.....	13
Tabel 8 Indikator Umum Bank Syariah.....	14
Tabel 9 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan.....	16
Tabel 10 Indikator Umum BPR.....	18
Tabel 11 Penyebaran DPK BPR.....	19
Tabel 12 Indikator Umum BPRS.....	21
Tabel 13 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi.....	34
Tabel 14 Porsi Penyaluran Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial).....	37
Tabel 15 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING.....	39
Tabel 16 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi.....	40
Tabel 17 Persebaran Kredi/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial).....	41
Tabel 18 Perkembangan ATMR Bank Umum.....	47
Tabel 19 Perkembangan Kualitas Kredit.....	49
Tabel 20 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	50
Tabel 21 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	50
Tabel 22 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank.....	50
Tabel 23 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi.....	55
Tabel 24 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori.....	57
Tabel 25 Perkembangan LCR Perbankan.....	59
Tabel 26 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	65
Tabel 27 Ketentuan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan II-2022.....	75
Tabel 28 Perizinan BUK.....	77
Tabel 29 Jaringan Kantor BUK.....	78
Tabel 30 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BUK.....	79
Tabel 31 Perizinan Perbankan Syariah.....	80
Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	80
Tabel 33 Jaringan Kantor BPRS.....	81
Tabel 34 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah.....	81
Tabel 35 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPRS.....	81
Tabel 36 Jaringan Kantor BPR.....	82
Tabel 37 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR.....	82
Tabel 38 Total Layanan Per Sektor.....	104
Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	105

Tabel 40 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2022	108
Tabel 41 Realisasi Program K/PMR berdasarkan Skema GM.....	110

Daftar Grafik

Grafik 1	Suku Bunga Acuan.....	3
Grafik 2	Kondisi Ketenagakerjaan AS.....	4
Grafik 3	Inflasi Konsumen.....	4
Grafik 4	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Pada Triwulan II-2022	4
Grafik 5	PMI Manufaktur Beberapa Negara	5
Grafik 6	Perkembangan Harga Komoditas	5
Grafik 7	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	5
Grafik 8	Pertumbuhan Tahunan Nilai Ekspor dan Impor Indonesia.....	6
Grafik 9	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan	6
Grafik 10	Pertumbuhan Volume dan Nilai Ekspor Non-migas Indonesia.....	6
Grafik 11	Realisasi Penyerapan Dana PEN 2022.....	7
Grafik 12	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	7
Grafik 13	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	9
Grafik 14	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	10
Grafik 15	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	10
Grafik 16	Kredit per Valuta	12
Grafik 17	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	12
Grafik 18	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah	14
Grafik 19	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	15
Grafik 20	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	16
Grafik 21	Laba dan ROA BUS.....	16
Grafik 22	Perkembangan Aset BPR.....	19
Grafik 23	Perkembangan DPK BPR.....	19
Grafik 24	Perkembangan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	20
Grafik 25	Tren Aset BPRS.....	21
Grafik 26	Tren Pertumbuhan DPK BPRS	22
Grafik 27	Tren ROA dan BOPO BPRS	22
Grafik 28	Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)	37
Grafik 29	Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	39
Grafik 30	Pertumbuhan CKPN dan Nominal NPL (yoy).....	48
Grafik 31	Tren Kredit Restrukturisasi terkait Covid-19.....	48
Grafik 32	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit.....	49
Grafik 33	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	49
Grafik 34	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	53
Grafik 35	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	53
Grafik 36	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	53
Grafik 37	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	55
Grafik 38	Dollar Index dan VIX Index.....	56
Grafik 39	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	56
Grafik 40	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN	56
Grafik 41	<i>Spread Yield</i> UST dan SBN.....	56
Grafik 42	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia.....	57
Grafik 43	Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan.....	57

Grafik 44	Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Tenor	57
Grafik 45	Perkembangan Parameter IRRBB.....	58
Grafik 46	LDR berdasarkan Valuta	58
Grafik 47	AL/NCD dan AL/DPK	58
Grafik 48	Perkembangan LCR dan NSFR.....	59
Grafik 49	Perkembangan Suku Bunga PUAB.....	59
Grafik 50	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	64
Grafik 51	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	78
Grafik 52	Penyebaran Jaringan Kantor BUS	81
Grafik 53	Penyebaran Jaringan Kantor BPRS.....	81
Grafik 54	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	82
Grafik 55	Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan	104
Grafik 56	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan	105
Grafik 57	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan.....	106
Grafik 58	Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan.....	106
Grafik 59	Tren Pemantauan Iklan.....	108

Daftar Box

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan III-2022.....	23
Box 2	Potensi Resesi Ekonomi Global: <i>What May Come Next?</i>	26
Box 3	Dampak Kasus PMK terhadap Kredit Sektor Peternakan	42

Ringkasan Eksekutif

Pada triwulan II-2022, tekanan perekonomian global meningkat seiring dengan naiknya potensi stagflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan laju inflasi global akibat gangguan rantai pasok sebagai dampak dari pandemi Covid-19 serta diperparah dengan konflik antara Rusia dan Ukraina yang semakin mendorong kenaikan harga khususnya harga komoditas energi dan pangan. Untuk mengatasi tingginya laju inflasi, beberapa otoritas moneter melakukan pengetatan kebijakan moneternya antara lain dengan menaikkan suku bunga acuan yang berdampak pada pengetatan likuiditas dan perpindahan arus dana dari *emerging/developing country* ke negara maju (*advanced economy*). Terkait hal ini, International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Juli 2022 kembali merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 3,2% (yoy), turun 0,4% dari proyeksi pada WEO April 2022.

Pada periode yang sama, ekonomi Indonesia tumbuh membaik yaitu sebesar 5,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 5,01% (yoy) pada triwulan I-2022. Pertumbuhan utamanya didorong kuatnya konsumsi serta kinerja ekspor non-migas sebagai *blessing* dari kenaikan harga komoditas, khususnya dari ekspor batubara dan *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai komoditas utama ekspor Indonesia.

Pada perbankan, berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik yang ditopang oleh peningkatan mobilitas juga terefleksi pada naiknya penyaluran kredit bank umum yang tumbuh 10,66% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (6,67%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (0,59%, yoy). Pertumbuhan kredit yang membaik juga ditopang DPK yang memadai dan tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 9,13% (yoy), meskipun melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 11,28% (yoy). Meski demikian, kondisi likuiditas bank umum masih cukup memadai sebagaimana tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 133,35% dan 29,99%, atau jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 24,66% serta ditopang tingkat rentabilitas dengan ROA yang cukup memadai. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang turun masing-masing menjadi 2,86% dan 0,80%. Selain itu, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang meningkat meskipun DPK melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan indikator CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 32,21% dan 23,52%. Di tengah terjaganya kinerja perbankan tersebut, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya dari kenaikan *yield* obligasi seiring dengan tren kenaikan suku bunga global akibat tekanan inflasi yang dapat berpengaruh pada naiknya risiko suku bunga bank dan tekanan di pasar keuangan domestik.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan peningkatan digitalisasi pengawasan perbankan, optimalisasi pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX), penyusunan Strategi Penguatan Pengawasan Perbankan (SP3) dan beberapa pedoman pengawasan bank, serta penajaman pedoman pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK) terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. Terkait dengan penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan dua ketentuan perbankan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) serta satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) kepada industri perbankan. Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada SJK Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *on-site visit Mutual Evaluation Review* (MER). Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga terus diperkuat oleh OJK antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, SiMuda dan K/PMR.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2022

Overview Makroekonomi



Ekonomi Global

- Tekanan perekonomian global meningkat seiring dengan meningkatnya potensi stagflasi dan perlambatan ekonomi global.
- Beberapa negara mulai meningkatkan suku bunga acuan untuk mengatasi inflasi.
- AS, Eropa, UK, dan Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2022, sementara Jepang mengalami peningkatan pertumbuhan.



Ekonomi Domestik

- Ekonomi domestik pada triwulan II-2022 tumbuh 5,44% (yoy) terutama didorong oleh pengeluaran konsumsi dan kinerja ekspor non migas.
- Pada saat bersamaan, pengeluaran pemerintah berkontraksi seiring konsolidasi fiskal terkait anggaran penanganan pandemi ditengah pelanggaran batasan aktivitas dan mobilitas masyarakat dengan melandainya kasus Covid-19.

Kinerja Sektor Perbankan



Bank Umum

Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA
TW II-21 8,54% (yoy)	TW II-21 11,28% (yoy)	TW II-21 0,59% (yoy)	TW II-21 24,30%	TW II-21 1,88%
TW II-22 9,54% (yoy) Rp10.309 T	TW II-22 9,13% (yoy) Rp7.602 T	TW II-22 10,66% (yoy) Rp6.177 T	TW II-22 24,66%	TW II-22 2,37%



Bank Umum Konvensional

Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA
TW II-21 8,25% (yoy)	TW II-21 11,08% (yoy)	TW II-21 0,23% (yoy)	TW II-21 24,30%	TW II-21 1,88%
TW II-22 9,44% (yoy) Rp9.850 T	TW II-22 8,95% (yoy) Rp7.221 T	TW II-22 10,64% (yoy) Rp5.895 T	TW II-22 24,73%	TW II-22 2,38%



Bank Umum Syariah&UUS

Aset	DPK	Pembiayaan	CAR*	ROA*
TW II-21 15,87% (yoy)	TW II-21 16,56% (yoy)	TW II-21 7,38% (yoy)	TW II-21 24,26%	TW II-21 1,94%
TW II-22 14,18% (yoy) Rp704 T	TW II-22 13,09% (yoy) Rp555 T	TW II-22 13,99% (yoy) Rp449 T	TW II-22 23,27%	TW II-22 2,04%

*Khusus BUS

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2022

Kinerja Sektor Perbankan



Bank
Perkreditan
Rakyat (BPR)

Aset

TW II-21
8,34% (yoy)

TW II-22
8,18% (yoy)
Rp172 T

DPK

TW II-21
10,34% (yoy)

TW II-22
9,23% (yoy)
Rp121 T

Kredit

TW II-21
3,04% (yoy)

TW II-22
8,46% (yoy)
Rp123 T

CAR

TW II-21
32,48%

TW II-22
32,21%

ROA

TW II-21
1,71%

TW II-22
1,68%



Bank
Perkreditan
Rakyat Syariah
(BPRS)

Aset

TW II-21
12,78% (yoy)

TW II-22
15,42% (yoy)
Rp18 T

DPK

TW II-21
15,80% (yoy)

TW II-22
15,78% (yoy)
Rp12 T

Pembiayaan

TW II-21
6,27% (yoy)

TW II-22
17,35% (yoy)
Rp13 T

CAR

TW II-21
22,05%

TW II-22
23,52%

ROA

TW II-21
1,84%

TW II-22
1,67%


Profil Risiko Bank Umum

Risiko Kredit

NPL Gross



LaR




Risiko Pasar

PDN



Risiko Likuiditas


L C R



NSFR



AL/NCD



INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2022

Dukungan OJK terhadap Program Pemerintah



Pada triwulan II-2022, kredit UMKM tumbuh 17,37% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,35% (yoy). Porsi kredit UMKM juga meningkat menjadi 21,00% dari 19,80% tahun sebelumnya. Pertumbuhan utamanya didorong oleh kredit UMKM ke sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian, perburuan dan kehutanan yang masing-masing tumbuh 19,14% (yoy) dan 37,04% (yoy).



Pada triwulan II-2022, penyaluran kredit program JARING tercatat sebesar Rp42,98 triliun atau tumbuh 11,19% (yoy), meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu 15,29% (yoy) namun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,99% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh subsektor budidaya dan perdagangan yang masing-masing tumbuh 20,33% (yoy) dan 10,39% (yoy).



Pada triwulan II-2022, terdapat 36 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai, dengan jumlah agen Laku Pandai mencapai 1.547.699 agen. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 32.374.945 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,43 triliun.



Tercatat sebanyak 352 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB pada triwulan II-2022. Sebanyak 424.896 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 41,9 juta rekening dan nominal Rp7,03 triliun.



Sampai dengan triwulan II-2022, terdapat 49,59 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 76,73% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp27,6 triliun.



Sampai dengan bulan Mei 2022, rekening SiMuda tercatat sebanyak 96.948 rekening dan nominal sebesar Rp204,20 miliar, dengan rincian:

- SiMuda InvestasiKu: 65 rekening dengan nominal Rp41,63 juta.
- SiMuda RumahKu: 96.866 rekening dengan nominal Rp204,11 miliar.
- SiMuda Emasku: 17 rekening dengan nominal Rp44,75 juta.



Sampai dengan triwulan II-2022, program K/PMR telah diimplementasikan oleh 77 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 102 skema model pembiayaan dan realisasi penyaluran kepada 337.940 debitur serta dana disalurkan sebesar Rp4.440,51 miliar.

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2022

Ketentuan Perbankan pada Triwulan II 2022

Ketentuan	Perihal	Tanggal	Objek Pengaturan
SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2022	Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat	29 Juni 2022	BPR
SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2022	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	29 Juni 2022	BPRS



Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I


Kinerja Industri Perbankan Nasional

Pada triwulan II-2022, perekonomian global dibayangi meningkatnya risiko terjadinya stagflasi dan/atau perlambatan ekonomi global. Di tengah kondisi perekonomian global demikian, ekonomi domestik justru tumbuh meningkat didorong konsumsi swasta serta kinerja perdagangan internasional yang meningkat seiring dengan perbaikan mobilitas serta dampak positif dari kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia. Dari sisi perbankan, membaiknya permintaan kredit khususnya konsumsi dan modal kerja mendorong pertumbuhan kredit ke level yang cukup tinggi dengan dibarengi tingkat permodalan dan likuiditas yang cukup memadai.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan II-2022, tekanan perekonomian global meningkat seiring dengan naiknya potensi stagflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan inflasi global akibat gangguan rantai pasok dampak pandemi Covid-19 yang diperparah dengan konflik antara Rusia dan Ukraina yang semakin meningkatkan harga khususnya komoditas energi dan pangan. Untuk mengatasi inflasi, beberapa otoritas moneter melakukan pengetatan kebijakan dengan menaikkan suku bunga acuan yang dapat berdampak pada pengetatan likuiditas dan perpindahan arus dana dari negara *emerging* dan berkembang ke negara maju.


Berbagai negara saat ini mengalami kenaikan inflasi, salah satunya Amerika Serikat (AS) dengan level inflasi yang sangat tinggi mencapai 9,06% per Juni 2022, utamanya didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan. The Fed kemudian merespon dengan meningkatkan *Fed Fund Rate* (FFR) secara agresif hingga level 1,50% - 1,75% atau meningkat 150 bps sejak awal tahun 2022. Dalam hal ini, AS berpotensi mengalami risiko stagflasi yaitu kenaikan inflasi yang tidak disertai kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan II-2022 tercatat sebesar 1,70% (yoy) melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,50% (yoy). Dilihat dari pertumbuhan triwulanan, AS bahkan sudah memasuki resesi teknikal dengan pertumbuhan negatif dua kuartal secara berturut-turut pada triwulan I-2022 dan triwulan II-2022 masing-masing sebesar -1,6% (qtq) dan -0,9% (qtq). Namun demikian, potensi resesi AS tertahan oleh kondisi ketenagakerjaan AS yang masih cukup baik dengan angka pengangguran yang melambat disertai



Sumber: Reuters


porsi tenaga kerja terhadap populasi yang masih cukup tinggi. Kondisi ini juga sejalan dengan teori *Phillips Curve*, dimana tingkat inflasi berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran. Pada Juni 2022, angka non-farm payroll AS naik 372.000, melebihi perkiraan sebesar 250.00. Angka pengangguran sebesar 3,6% melambat dari posisi Juni 2021 sebesar 5,9%. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa ekonomi AS tidak akan mengalami resesi setidaknya pada tahun 2022.

Grafik 2 Kondisi Ketenagakerjaan AS




Sumber: Reuters

Grafik 3 Inflasi Konsumen



Sumber: Reuters

Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Pada Triwulan II-2022



Sumber: Trading Economics


Akibat tekanan inflasi ini, beberapa negara lainnya juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2022, kecuali Jepang dan Indonesia yang mengalami kenaikan pertumbuhan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Jepang pada periode laporan ditopang oleh kenaikan konsumsi pasca kebijakan pelonggaran mobilitas serta kenaikan investasi. Sementara itu, perlambatan ekonomi Eropa turut dipengaruhi oleh disrupsi rantai pasok global dan ketergantungan yang tinggi pada energi dari Rusia sehingga turut meningkatkan inflasi kawasan Eropa.

Dalam hal ini, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada *World Economic Outlook (WEO)* Juli 2022 menjadi sebesar 3,2% (yoy), turun 0,4% dari proyeksi sebelumnya dalam WEO April 2022. Revisi ke bawah tersebut selain dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi AS dan Eropa akibat kenaikan harga energi dan pangan (dampak konflik Rusia-Ukraina), juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Tiongkok akibat dampak *lockdown (Zero Covid Policy)* sebelumnya dan masalah di sektor properti. Perlambatan ekonomi Tiongkok khususnya berdampak luas bagi perekonomian global sebagai sumber rantai pasok global yang turut mempengaruhi permintaan arus perdagangan global.

Tekanan perekonomian global tersebut juga turut mempengaruhi perlambatan aktivitas usaha, sebagaimana tercermin dari melambatnya *Purchasing Managers Index (PMI)* Manufaktur, namun masih pada level ekspansi (>50). Di tengah perlambatan


tersebut, PMI Manufaktur Tiongkok mulai menunjukkan ekspansi menjadi 50,2 setelah tiga bulan sebelumnya berada pada level di bawah 50. Perbaikan antara lain dipengaruhi oleh mulai dilonggarkannya kebijakan *lockdown* dan naiknya aktivitas produksi salah satunya untuk memenuhi permintaan ekspor.

Grafik 5 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: Reuters

Grafik 6 Perkembangan Harga Komoditas




Sumber: Reuters

Sebagai dampak dari gangguan rantai pasok dan konflik Rusia dan Ukraina, harga komoditas global terpantau meningkat tecermin dari indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada Juni 2022 sebesar 572,49 lebih tinggi dari 480,19 pada Juni 2021. Kenaikan harga komoditas terutama didorong oleh naiknya harga komoditas batubara, *crude oil* serta *crude palm oil* (CPO). Namun demikian demikian dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, indeks harga komoditas sudah mulai melambat sejalan dengan perkiraan normalisasi harga ke

depan. Khusus untuk batubara, harganya masih mengalami peningkatan seiring terganggunya pasokan batubara di Australia akibat banjir serta kenaikan permintaan dari negara-negara Eropa terkait terhentinya pasokan dari Rusia terkait kebijakan larangan impor batubara dari Rusia.

Indonesia termasuk negara yang prosiklikal terhadap harga komoditas, sehingga kenaikan harga komoditas tersebut ikut mendorong naiknya *net* ekspor Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor batubara dan CPO, yang kemudian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik. Pada triwulan II-2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44% (yoy) meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan berjalan masih didorong oleh penguatan konsumsi rumah tangga serta *net* ekspor, meski investasi melambat dan pengeluaran pemerintah tercatat menurun.

Grafik 7 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS

Pada triwulan II-2022, konsumsi tumbuh 5,50% (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang memiliki porsi terbesar 54,23%. Kenaikan konsumsi rumah tangga tumbuh


pada semua sektor utamanya sektor transportasi dan komunikasi serta makanan dan minuman, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan tren kasus Covid-19 yang melandai. Keyakinan konsumen juga tercatat pada level optimis (>100) dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 128,2 per Juni 2022, meningkat dari 107,4 per Juni 2021.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,07% (yoy), didorong utamanya oleh investasi mesin dan perlengkapan. Hal ini juga sejalan dengan naiknya nilai impor mesin/peralatan mekanis yang tumbuh tinggi 21,76% (yoy) yang menandakan tumbuhnya aktivitas kegiatan usaha dan seiring masih berlanjutnya proyek pembangunan pemerintah.

Kinerja perdagangan internasional (*net ekspor*) menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 55,71%, sebagai dampak pengaruh kenaikan harga komoditas yang mendorong naiknya ekspor Indonesia. Ekspor pada Juni 2022 tercatat tumbuh 41,03% (yoy) lebih tinggi dari impor yang tumbuh 21,99% (yoy). Dengan pertumbuhan ekspor yang positif selama periode laporan, berhasil mendorong surplus perdagangan selama triwulan II-2022 sebesar USD15,61 miliar, ditopang oleh surplus transaksi non migas sebesar USD21,97 miliar sementara transaksi migas mencatatkan defisit sebesar USD6,36 miliar. Meski demikian, pertumbuhan ekspor tersebut lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga dibandingkan dengan permintaan, tecermin dari *decoupling* pertumbuhan


nilai dan volume ekspor non-migas, sehingga perlu diperhatikan dampak normalisasi harga komoditas ke depan yang dapat berpengaruh pada perlambatan surplus perdagangan Indonesia.

Grafik 8 Pertumbuhan Tahunan Nilai Ekspor dan Impor




Sumber: BPS

Grafik 9 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

Grafik 10 Pertumbuhan Volume dan Nilai Ekspor Non-migas Indonesia



Sumber: BPS


Sementara itu, pengeluaran pemerintah terkonsentrasi -5,24% (yoy) antara lain dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal terkait anggaran penanganan pandemi sejalan

dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 domestik.

Pada tahun 2022, anggaran PEN 2022 ditetapkan sebesar Rp455,62 triliun (lebih rendah dari Rp744,77 triliun pada 2021) dan disederhanakan hanya menjadi tiga kelompok, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi. Per Semester I-2022, realisasi anggaran PEN sebesar Rp124,5 triliun atau 27,33% dari target Rp455,62 triliun. Realisasi terbesar dan tertinggi disalurkan pada kelompok penguatan pemulihan ekonomi yaitu sebesar Rp60,2 triliun atau 38,90% dari target Rp154,76 triliun.


Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan yang memiliki porsi terbesar terhadap PDB (20,09%) dan tumbuh sebesar 4,01% (yoy). Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27% (yoy) meskipun dengan porsi yang relatif kecil (4,12%), sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha.

Grafik 11 Realisasi Penyerapan Dana PEN 2022



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 12 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan II-2022 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan Rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas threshold. Fungsi intermediasi perbankan membaik terlihat dari kredit yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya bahkan melebihi pertumbuhan DPK. Selanjutnya, rentabilitas dan efisiensi perbankan juga tercatat meningkat tecermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan juga diiringi dengan penurunan risiko kredit.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK melanjutkan perbaikan, dengan kredit yang tumbuh tinggi melebihi pertumbuhan DPK setelah cuup lama selalu lebih rendah dari pertumbuhan DPK. Hal tersebut mendorong kenaikan LDR dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah kenaikan LDR, kondisi likuiditas terpantau relative memadai sebagaimana tecermin dari rasio AL/NCD

dan AL/DPK juga cukup tinggi yaitu masing-masing 133,54% dan 30,17%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi, risiko kredit yang melandai, serta peningkatan rentabilitas dan tingkat efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '21	Mar '22	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
Total Aset (Rp Milyar)	8.999.703	9.684.610	9.849.566	↑ 0,15%	↑ 1,70%	↑ 8,25%	↑ 9,44%
Kredit (Rp Milyar)	5.328.457	5.597.973	5.895.209	↑ 1,55%	↑ 5,31%	↑ 0,23%	↑ 10,64%
DPK (Rp Milyar)	6.628.449	7.114.317	7.221.451	↑ 0,00%	↑ 1,51%	↑ 11,08%	↑ 8,95%
- Giro (Rp Milyar)	1.819.818	2.131.017	2.172.435	↑ 2,00%	↑ 1,94%	↑ 18,21%	↑ 19,38%
- Tabungan (Rp Milyar)	2.120.421	2.297.507	2.374.035	↑ 0,10%	↑ 3,33%	↑ 12,92%	↑ 11,96%
- Deposito (Rp Milyar)	2.688.209	2.685.793	2.674.982	↓ -1,61%	↓ -0,40%	↑ 5,43%	↓ -0,49%
CAR (%)	24,30	24,85	24,73	(81)	(12)	175	43
ROA (%)	1,88	2,20	2,38	35	18	(6)	50
NIM (%)	4,66	4,62	4,78	(1)	16	20	12
BOPO (%)	84,59	79,94	78,46	(371)	(148)	(35)	(613)
NPL Gross (%)	3,24	3,00	2,87	(2)	(13)	14	(37)
NPL Net (%)	1,04	0,84	0,80	(4)	(4)	(9)	(24)
LDR (%)	80,39	78,69	81,63	120	294	(871)	124
AL/DPK (%)	32,87	32,28	30,17	(307)	(211)	660	(270)
AL/NCD (%)	150,15	143,81	133,54	(1453)	(1027)	2769	(1661)

Sumber: SPI Juni 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh 9,44% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,25% (yoy). Peningkatan pertumbuhan aset seiring dengan peningkatan pertumbuhan DPK dan modal pada periode laporan.

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan aset BUK utamanya didorong oleh kelompok Bank BUSN dan BUMN yang merupakan dua kelompok Bank dengan porsi terbesar. Kelompok Bank BUSN (porsi 43,39%) tumbuh 9,74% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,07% (yoy). Sementara itu, kelompok Bank BUMN (porsi 42,96%) tumbuh 9,01% (yoy) meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,63% (yoy).

Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 51,68% atau lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,06% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Jun '21	51,26	81,59
Sep '21	52,32	81,86
Des '21	52,62	81,97
Mar '22	52,03	81,42
Jun '22	51,68	81,06

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '21	Mar '22	Jun '22		Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
	BUSN	3.894.319	4.195.223		4.273.614	43,39%	0,75%	1,87%
BUMN	3.882.056	4.169.874	4.231.772	42,96%	-1,93%	1,48%	7,63%	9,01%
BPD	783.192	840.342	865.338	8,79%	2,26%	2,97%	14,63%	10,49%
KCBLN	440.137	479.171	478.842	4,86%	10,66%	-0,07%	-2,90%	8,79%
Total	8.999.703	9.684.610	9.849.566	100%	0,15%	1,70%	8,25%	9,44%


Sumber: SPI Juni 2022

1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 91,41% dari total kewajiban Bank, diikuti pinjaman yang diterima (3,15%) dan kewajiban kepada bank lain (2,20%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 8,95% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,08% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima dan kewajiban kepada bank lain tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing 1,32% (yoy) dan 8,26% (yoy) setelah tahun sebelumnya mengalami

kontraksi masing-masing -13,03% (yoy) dan -0,45% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbankan mulai mencari sumber pendanaan lain seiring dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit.


Grafik 13 Komposisi Sumber Dana Perbankan



Sumber: SPI Juni 2022


Perlambatan pertumbuhan DPK utamanya pada komponen deposito yang berkontraksi dan tabungan yang tumbuh melambat pada bulan laporan. Deposito berkontraksi -0,49% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,43% (yoy), sedangkan tabungan tercatat tumbuh 11,96% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,92% (yoy). Pertumbuhan deposito berkontraksi seiring dengan penurunan suku bunga deposito dalam 1 tahun terakhir. Di sisi lain, giro tercatat tumbuh 19,38% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,21% (yoy).

Grafik 14 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI Juni 2022

Grafik 15 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI Juni 2022

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (85,68%) tercatat tumbuh 9,26% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun

sebelumnya yang tumbuh 11,03% (yoy). Sejalan dengan perlambatan pada DPK Rupiah, DPK Valas juga tercatat tumbuh 7,09% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,41% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas juga tercatat tumbuh melambat sebesar 4,55% (yoy), dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 9,92% (yoy).

Berdasarkan jenisnya (*tiering*), perlambatan DPK disebabkan melambatnya 2 komponen DPK dengan porsi terbesar. Deposito <Rp2M yang merupakan porsi DPK terbesar (26,68%) tercatat berkontraksi -4,95 (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,83% (yoy). Sementara, Giro >Rp2M yang merupakan porsi DPK terbesar kedua (26,61%), tercatat masih tumbuh cukup tinggi 19,49% (yoy), namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 21,04% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 43,78%, diikuti BUSN sebesar 43,32%. DPK BUMN tumbuh 7,18% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,75% (yoy), sementara itu BUSN tumbuh 10,19% (yoy), juga melambat dari 12,85% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 78,51%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (52,41%) diikuti Jawa Timur (9,19%) dan Jawa Barat (7,97%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Jun '21	Mar '22	Jun '22		Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
BUMN	2.949.618	3.100.691	3.161.537	43,78	-2,48%	1,96%	8,75%	7,18%
BUSN	2.839.395	3.102.988	3.128.608	43,32	0,78%	0,83%	12,85%	10,19%
BPD	632.007	672.298	700.267	9,70	3,60%	4,16%	16,75%	10,80%
KCBLN	207.429	238.340	231.039	3,20	15,40%	-3,06%	5,03%	11,38%
Total	6.628.449	7.114.317	7.221.451	100	0,004%	1,51%	11,08%	8,95%

Sumber: SPI Juni 2022

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Jun '21	Mar '22	Jun '22	
DKI Jakarta	3.410.963	3.747.257	3.784.709	52,41%
Jawa Timur	635.653	655.739	663.851	9,19%
Jawa Barat	554.503	564.958	575.248	7,97%
Jawa Tengah	339.609	352.167	356.267	4,93%
Sumatera Utara	271.060	292.998	289.346	4,01%
Total DPK 5 Provinsi	5.211.788	5.613.119	5.669.421	78,51%
Total DPK	6.628.449	7.114.317	7.221.451	

Sumber: SPI Juni 2022, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (59,53%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (17,23%) dan penempatan pada Bank Indonesia (11,33%). Sejalan dengan mulai meningkatnya penyaluran kredit dibandingkan tahun


sebelumnya, penempatan bank pada surat berharga tercatat mulai melambat, menjadi tumbuh 8,41% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 34,62% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, penempatan pada Bank Indonesia juga tercatat tumbuh melambat 18,56% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 36,74% (yoy).

Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Jun '21	Mar '22	Jun '22		Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
Kredit Yang Diberikan	5.391.225	5.650.298	5.954.624	60,13	1,55	5,39	0,13	10,45
- Kepada Pihak Ketiga	5.328.457	5.597.973	5.895.209	59,53	1,55	5,31	0,23	10,64
- Kepada Bank Lain	62.768	52.325	59.416	0,60	0,89	13,55	-7,74	-5,34
Penempatan pada Bank Lain	242.579	231.310	210.080	2,12	4,80	-9,18	10,99	-13,40
Penempatan pada Bank Indonesia	946.669	961.808	1.122.356	11,33	-12,90	16,69	36,74	18,56
Surat Berharga	1.574.322	1.720.228	1.706.709	17,23	0,68	-0,79	34,62	8,41
Penyertaan	60.228	97.680	102.473	1,03	1,67	4,91	17,83	70,14
CKPN Aset Keuangan	335.884	355.680	359.225	3,63	3,16	1,00	22,06	6,95
Tagihan Spot dan Derivatif	16.711	15.549	19.268	0,19	-13,93	23,92	-46,15	15,30
Tagihan Lainnya	466.903	691.492	428.340	4,33	11	-38	8,33	-8,26
TOTAL	9.034.521	9.724.045	9.903.076	100	0,45	1,84	9,47	9,61

Sumber: SPI Juni 2022

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 84,27%, sedangkan kredit valas sebesar 15,73%. Secara umum, pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 9,29% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 0,75% (yoy). Seiring dengan pertumbuhan kredit rupiah, kredit valas pada periode ini juga tercatat tumbuh 18,44% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,73% (yoy). Jika menggunakan perhitungan kurs konstan, kredit valas tercatat tumbuh sebesar 15,63% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -4,03% (yoy) (Grafik 18).




Sumber: SPI Juni 2022

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (73,79%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 47,14% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,65%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 26,21%. Kredit produktif tercatat tumbuh 12,20% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -0,28% (yoy). Peningkatan kredit produktif utamanya didorong oleh KMK yang tumbuh 13,08% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 0,36% (yoy). Selain itu, kredit konsumsi juga tercatat tumbuh positif 6,46% (yoy),

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,60% (yoy).

Grafik 17 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Juni 2022

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Juni 2022, rentabilitas BUK tercatat membaik dengan meningkatnya ROA sebesar 50 bps dari tahun sebelumnya sebesar 1,88% menjadi 2,38%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 39,02% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 3,37% (yoy), sementara rerata total aset juga tercatat tumbuh 9,92% (yoy) dari 6,80% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dari sisi margin, NIM tercatat meningkat 12 bps menjadi sebesar 4,78% dari 4,66% pada tahun sebelumnya. Peningkatan NIM seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 12,76% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset produktif yang tercatat sebesar 9,74% (yoy).

Sementara itu, efisiensi BUK juga tercatat membaik tercermin dari rasio BOPO perbankan juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 84,59% menjadi 78,46%. Perbaikan dipengaruhi oleh turunnya beban operasional sebesar -7,03% (yoy)

dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,58% (yoy).

Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK

Rasio	BUMN			BUSN		
	Jun '21	Des '21	Jun '22	Jun '21	Des '21	Jun '22
CAR	19,14%	21,39%	20,54%	25,97%	26,77%	25,88%
ROA	2,04%	2,16%	3,13%	1,76%	1,59%	1,81%
BOPO	84,39%	81,66%	69,46%	80,33%	80,92%	77,19%
NIM	5,17%	5,16%	5,47%	4,21%	4,15%	4,18%

Rasio	BPD			KCBLN		
	Jun '21	Des '21	Jun '22	Jun '21	Des '21	Jun '22
CAR	21,36%	22,77%	22,25%	60,42%	60,86%	56,79%
ROA	2,16%	2,03%	2,17%	1,12%	1,16%	1,19%
BOPO	78,19%	79,38%	75,20%	97,61%	96,73%	97,62%
NIM	5,67%	5,72%	5,67%	2,29%	2,17%	2,25%

Sumber: SPI Juni 2022

1.5 Permodalan BUK

Pada periode laporan, baik ATMR BUK maupun modal tercatat mengalami peningkatan. ATMR BUK tumbuh 8,05% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar -0,53% (yoy). Pertumbuhan ATMR utamanya disebabkan oleh tumbuhnya ATMR kredit sebesar 8,77% (yoy) dari -1,43% (yoy) pada tahun sebelumnya, seiring dengan pertumbuhan kredit yang mulai pulih.

Sementara itu, modal tercatat tumbuh 9,92% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,23% (yoy). Pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ATMR

menyebabkan CAR BUK naik sebesar 43 bps (yoy) menjadi 24,73% dari tahun sebelumnya 24,30%. Nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, rasio CAR tertinggi berada pada KCBLN yaitu 56,79%. Tingginya CAR KCBLN tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBLN dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

2. Kinerja Bank Syariah

Secara umum, kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan II-2022 juga cukup baik, yang tecermin dari indikator CAR BUS yang terjaga jauh di atas *threshold* meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kualitas pembiayaan juga membaik ditandai dengan penurunan NPF

gross serta intermediasi yang membaik, tecermin dari pembiayaan dan DPK yang tercatat tumbuh, dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK. Selain itu, rentabilitas dan efisiensi BUS juga tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 8 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '21	Mar '22	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	616.198	674.385	703.551	↓ -0,35%	↑ 4,32%	↑ 15,87%	↑ 14,18%
Pembiayaan	394.096	421.755	449.240	↑ 2,90%	↑ 6,52%	↑ 7,38%	↑ 13,99%
Dana Pihak Ketiga	491.081	532.588	555.370	↓ -0,82%	↑ 4,28%	↑ 16,56%	↑ 13,09%
- Giro Wadiah	68.687	82.093	86.438	↑ 3,12%	↑ 5,29%	↑ 2,21%	↑ 25,84%
- Tabungan Mudharabah	165.731	184.437	195.572	↑ 0,38%	↑ 6,04%	↑ 19,69%	↑ 18,01%
- Deposito Mudharabah	256.663	266.058	273.359	↓ -2,77%	↑ 2,74%	↑ 19,02%	↑ 6,51%
BUS (%)							
CAR	24,26	23,13	23,27	(258)	14	306	(99)
ROA	1,94	1,99	2,04	44	5	54	10
NOM	2,11	2,53	2,60	87	7	77	49
BOPO	83,15	86,76	78,53	243	(823)	(296)	(462)
NPF gross	3,25	2,59	2,63	0	4	(9)	(62)
FDR	74,97	72,22	73,95	210	173	(440)	(102)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2022


Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 14,18% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15,87% (yoy), sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK. Komponen utama aset adalah pembiayaan (63,85%), surat berharga (23,82%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,41%). Dari ketiga komponen aset tersebut, pertumbuhan didorong oleh pembiayaan yang tumbuh 13,99% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,38% (yoy). Sementara itu, surat berharga tercatat tumbuh 21,02% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang

tumbuh tinggi 59,07% (yoy) dan mengindikasikan Bank mulai menyalurkan dananya kembali ke pembiayaan seiring dengan perbaikan ekonomi secara umum.

Grafik 18 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah




Sumber: SPS Juni 2022

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Juni 2022, DPK bank syariah tumbuh 13,09% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 16,56% (yoy). Perlambatan DPK utamanya disebabkan oleh deposito *mudharabah* sebagai komponen DPK terbesar (49,22%), yang pertumbuhannya melambat 6,51% (yoy) dari 19,02% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan perlambatan pada deposito *mudharabah*, tabungan yang merupakan komponen DPK terbesar kedua (35,21%) juga tumbuh sedikit melambat 18,01% (yoy) dari 19,69% (yoy). Di sisi lain, giro wadiah justru tumbuh tinggi 25,84% (yoy) setelah tahun hanya tumbuh 2,21% (yoy), namun demikian pertumbuhan pada giro wadiah ini belum dapat mendongkrak pertumbuhan DPK secara umum untuk tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Grafik 19 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Juni 2022

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 96,00%, sedangkan valuta asing sebesar 4,00%. DPK rupiah tumbuh 13,60% (yoy), melambat dari 18,79% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, DPK valuta asing tercatat tumbuh 2,05% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -17,01% (yoy).

Sementara itu, jika dilihat dari golongan nasabahnya, perlambatan pertumbuhan DPK bank syariah disebabkan oleh melambatnya

pertumbuhan DPK swasta perorangan yang hanya tumbuh 5,34% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 14,78% (yoy).

Sedangkan secara spasial, hampir setengah DPK Bank Syariah (44,04%) berpusat di DKI Jakarta. Selain itu, DPK Bank Syariah terbesar kedua berada di provinsi Jawa Barat (10,21%). DPK Bank Syariah di DKI Jakarta tercatat melambat, tumbuh 13,81% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 14,21% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, DPK Bank Syariah di Jawa Barat juga tumbuh 10,21% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 10,64% (yoy).

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sebagian besar dana yang dihimpun perbankan syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pada Juni 2022, pembiayaan bank Syariah tumbuh 13,99% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,38% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan utamanya didorong oleh pertumbuhan pembiayaan produktif (porsi 50,03%) yang tumbuh 12,93% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -1,21% (yoy). Pembiayaan konsumsi juga masih tercatat tumbuh 15,08% (yoy), meskipun melambat dibanding 17,82% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis akad, pembiayaan bagi hasil dan piutang merupakan komponen terbesar, dengan porsi masing-masing sebesar 49,29% dan 49,16% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Pembiayaan bagi hasil tercatat tumbuh tinggi 17,47% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 4,34% (yoy). Sementara itu, piutang tercatat tumbuh

sedikit melambat 11,63% (yoy) dari 11,69% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Tabel 9 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan


JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Jun '21	Mar '22	Jun '22		Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
Modal Kerja	111.974	113.885	127.045	28,28	0,81	11,56	-2,32	13,46
Investasi	87.037	92.515	97.696	21,75	2,62	5,60	0,27	12,25
Konsumsi	195.085	215.354	224.499	49,97	4,16	4,25	17,82	15,08
Total	394.096	421.755	449.240	100	2,90	6,52	7,38	13,99

Sumber: SPS, Juni 2022

Sejalan dengan risiko kredit di BUK yang menurun, risiko kredit BUS juga tercatat mengalami penurunan, dengan rasio NPF gross sebesar 2,63%, atau turun 62 bps dari tahun sebelumnya sebesar 3,25%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan BUS terpusat di wilayah Jawa sebesar 67,49%, khususnya DKI Jakarta (40,41%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di pulau Jawa antara lain disebabkan sebaran jaringan kantor BUS/UUS dan jumlah penduduk yang lebih banyak di wilayah Jawa.

Grafik 20 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur




Sumber: SPS Juni 2022

2.4 Rentabilitas BUS

Tingkat rentabilitas BUS membaik dibandingkan tahun sebelumnya, yang

terlihat dari peningkatan ROA sebesar 10 bps (yoy) menjadi 2,04% dari 1,94% tahun sebelumnya. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata total aset pada periode laporan. Laba tercatat tumbuh 23,82% (yoy), meskipun turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 51,52% (yoy). Di sisi lain, rata-rata total aset tumbuh 18,06% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 8,85% (yoy).

Grafik 21 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS Juni 2022

Secara umum, pendapatan bersih BUS pada periode laporan juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 43,79% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 54,16% (yoy). Sementara itu, rata-rata aset produktif tercatat tumbuh 16,53% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -2,41% (yoy). Pertumbuhan pendapatan bersih yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata aset produktif

menyebabkan peningkatan NOM menjadi 2,60% dari 2,11% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat membaik, efisiensi BUS juga mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya tecermin dari rasio BOPO yang turun 462 bps menjadi 78,53% dari tahun sebelumnya sebesar 83,15%, yang disebabkan oleh biaya operasional yang berkontraksi pada bulan laporan sebesar -6,84% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 22,73% (yoy).

2.5 Permodalan BUS

Pada Juni 2022, modal BUS tumbuh 15,72% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,38% (yoy), didorong oleh modal pinjaman.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat tumbuh tinggi 20,63% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 0,84% (yoy).

Seiring dengan pertumbuhan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal, indikator CAR BUS turun 99 bps menjadi 23,27% pada Juni 2022 dari 24,26% pada tahun sebelumnya.

Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum berjalan cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh serta ditopang tingkat permodalan yang cukup memadai. Namun demikian, rentabilitas dan kualitas kredit pada BPR yang sedikit menurun perlu menjadi perhatian ke depan.

3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Pada Juni 2022, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kredit tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, diiringi dengan DPK yang juga masih tumbuh. Ketahanan BPR juga cukup

solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun tercatat turun dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian perlu diperhatikan risiko kredit yang meningkat, dan juga dibayangi dengan penurunan rentabilitas serta efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Jun '21	Mar '22	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
Total Aset (Rp milyar)	159.113	170.690	172.126	1,33%	0,84%	8,34%	8,18%
Kredit (Rp milyar)	113.822	120.826	123.447	3,64%	2,17%	3,04%	8,46%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	110.410	119.641	120.607	2,25%	0,81%	10,34%	9,23%
- Tabungan (Rp milyar)	32.396	36.690	36.600	2,30%	-0,25%	6,65%	12,98%
- Deposito (Rp milyar)	78.014	82.951	84.007	2,23%	1,27%	11,95%	7,68%
CAR (%)	32,48	38,17	32,21	602	(596)	94	(27)
ROA (%)	1,71	1,76	1,68	(2)	(8)	(57)	(3)
BOPO (%)	85,07	84,76	85,10	115	34	211	3
NPL Gross (%)	7,46	7,44	7,80	72	36	(49)	34
NPL Net (%)	5,00	4,93	5,14	56	21	(125)	14
LDR (%)	75,31	74,31	75,67	64	136	(255)	36
CR (%)	12,95	12,96	12,87	(109)	(9)	(202)	(8)


Sumber: SPI, Juni 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPR

Aset BPR pada Juni 2022 tumbuh 8,18% (yoy), sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,34% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan DPK yang juga melambat pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (66,99%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 30,44% dan 16,66%.

Grafik 22 Perkembangan Aset BPR


Sumber: SPI, Juni 2022

3.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Juni 2022 tumbuh 9,23% (yoy) menjadi Rp120,61 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 10,34% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh melambatnya komponen deposito (porsi 69,65%) yang tumbuh 7,68% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,95% (yoy). Di sisi lain, tabungan

(porsi 30,35%) tercatat tumbuh 12,98% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,65% (yoy).

Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (61,37%), diikuti Sumatera (17,01%), Bali-Nusa Tenggara (12,91%), Sulampua (6,46%), dan Kalimantan (2,25%). Porsi DPK terbesar berada di Jawa Tengah (27,89%) dan Jawa Barat (12,33%).

Grafik 23 Perkembangan DPK BPR

Sumber: SPI Juni 2022

Tabel 11 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '21	Mar '22	Jun '22		Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
Sumatera	19.720	20.222	20.520	17,01%	0,57%	1,48%	10,72%	4,06%
Jawa	66.623	73.731	74.014	61,37%	3,46%	0,38%	10,92%	11,09%
Kalimantan	2.378	2.718	2.717	2,25%	-3,32%	-0,02%	9,83%	14,29%
Bali dan Nusa Tenggara	14.488	15.358	15.568	12,91%	0,28%	1,37%	8,39%	7,46%
Sulawesi, Maluku dan Papua	7.202	7.612	7.786	6,46%	1,43%	2,29%	8,17%	8,12%
Jumlah	110.410	119.641	120.607	100%	2,25%	0,81%	10,34%	9,23%

Sumber: SPI Juni 2022


3.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada Juni 2022 tumbuh 8,46% (yoy), meningkat dibandingkan 3,04% (yoy) pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit BPR didominasi untuk kredit produktif (54,56%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (46,89%) dan Kredit Investasi/KI (7,67%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (45,44%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh kredit produktif di mana KMK dan KI sama-sama tercatat tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu KMK tumbuh 11,19% (yoy) dari 3,56% (yoy), sementara KI tercatat tumbuh 9,07% (yoy) dari 4,41% (yoy). Sejalan dengan perbaikan kredit produktif, kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 5,67% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 2,31% (yoy).

Pada periode ini, risiko kredit BPR sedikit meningkat, terlihat dari rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang meningkat sebesar masing-masing 34 bps dan 14 bps dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 7,80% dan 5,14%.

Grafik 24 Perkembangan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI, Juni 2022

3.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Juni 2022 menurun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari ROA yang turun menjadi 1,68% atau turun 3 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 1,71%. Laba BPR sendiri sebenarnya tumbuh 5,85% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -6,17% (yoy). Namun demikian, rata-rata total aktiva tercatat tumbuh lebih tinggi yaitu 8,18% (yoy) yang menyebabkan secara umum ROA BPR mengalami penurunan.

Di sisi lain, efisiensi BPR juga tercatat sedikit turun, tecermin dari meningkatnya rasio BOPO sebesar 3 bps menjadi 85,10% dari 85,07% pada tahun sebelumnya. Kenaikan BOPO disebabkan pertumbuhan pendapatan operasional tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan beban operasional. Pendapatan operasional tercatat tumbuh 3,48% (yoy) dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -3,15% (yoy). Sementara itu, beban operasional tumbuh lebih tinggi 3,52% (yoy) dari kontraksi -2,81% (yoy) pada tahun sebelumnya.

3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu sebesar 32,21%, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 32,48%. Secara umum, modal BPR tumbuh sedikit melambat, 6,41% (yoy) dari 7,40% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, ATMR tumbuh 7,29% (yoy) dari 1,87% (yoy).—Peningkatan ATMR yang lebih besar dibanding modal menyebabkan rasio CAR menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan II-2022 tumbuh cukup baik dengan aset dan pembiayaan yang masih tercatat tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, serta DPK BPRS yang masih tumbuh tinggi yaitu masing-masing 15,42% (yoy), 17,35% (yoy), dan 15,78% (yoy). Risiko pembiayaan BPRS juga tercatat membaik ditandai dengan

penurunan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tercermin pada permodalan yang masih cukup baik dan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu diperhatikan rentabilitas yang sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 12 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '21	Mar '22	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
Total Aset (Rp Miliar)	15.348	17.180	17.715	↑ 0,70%	↑ 3,11%	↑ 12,78%	↑ 15,42%
Pembiayaan (Rp Miliar)	11.162	12.639	13.098	↑ 5,47%	↑ 3,63%	↑ 6,27%	↑ 17,35%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	10.294	11.598	11.918	↑ 0,05%	↑ 2,76%	↑ 15,80%	↑ 15,78%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3.346	3.637	3.668	↓ -6,69%	↑ 0,86%	↑ 16,43%	↑ 9,62%
- Deposito iB (Rp Miliar)	6.948	7.961	8.250	↑ 3,47%	↑ 3,63%	↑ 15,50%	↑ 18,75%
CAR (%)	22,08	24,09	23,52	30	(57)	(472)	144
ROA (%)	1,84	1,74	1,67	1	(7)	(89)	(17)
BOPO (%)	88,53	86,03	86,97	(160)	94	319	(156)
NPF Gross (%)	8,21	7,05	7,26	10	21	18	(95)
FDR (%)	108,43	108,98	109,90	560	92	(888)	147

Sumber: SPS Juni 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)


4.1 Aset BPRS

Pada Juni 2022, aset BPRS tercatat sebesar Rp17,72 triliun atau tumbuh 15,42% (yoy), meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,78% (yoy).

Secara spasial, aset BPRS sebagian besar berada di Jawa Barat (30,05%) dan Jawa Tengah (15,13%) yang masing-masing tumbuh 13,02% (yoy) dan 20,63% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 0,28% (yoy) dan 1,31% (yoy).

Sebagian besar BPRS memiliki total aset >Rp100 Miliar (155 BPRS). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana jumlah BPRS dengan total aset pada kelompok ini sebanyak 151 BPRS.

Grafik 25 Tren Aset BPRS



Sumber: SPS Juni 2022


4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp11,92 triliun. Pada Juni 2022, DPK BPRS tumbuh 15,78% (yoy), relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15,80% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad

Mudharabah yakni 69,22% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (39,52% atau senilai Rp4,71 triliun). Deposito iB tenor 12 bulan ini tumbuh 24,65% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 20,62% (yoy).

Grafik 26 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Juni 2022

4.3 Penggunaan Dana BPRS


Pada Juni 2022, pembiayaan BPRS mencapai Rp13,10 triliun, tumbuh meningkat sebesar 17,35% (yoy) dari 6,27% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad *Murabahah* (65,25%) yang tumbuh 9,26% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,78% (yoy), yang secara umum mendorong peningkatan pertumbuhan pembiayaan BPRS.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 55,12% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 42,35%) tumbuh 9,16% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,02% (yoy). Pembiayaan investasi juga tumbuh tinggi 18,98% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -3,57% (yoy). Sejalan dengan pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif juga tumbuh tinggi 25,76% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,61% (yoy).

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat sedikit menurun tercermin dari rasio ROA tercatat turun 17 bps menjadi 1,67% dari 1,84% pada tahun sebelumnya, meskipun laba tahun berjalan tercatat tumbuh 1,04% (yoy) dari tahun sebelumnya yang berkontraksi cukup dalam -17,09% (yoy). Sementara itu, efisiensi BPRS membaik tercermin dari BOPO yang turun 156 bps menjadi 86,97%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 88,53%. Penurunan BOPO utamanya didorong oleh pendapatan operasional yang tumbuh 10,12% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 1,73% (yoy), seiring dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Grafik 27 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Juni 2022

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR sebesar 23,52%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,08%. Peningkatan rasio CAR didorong oleh pertumbuhan total modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ATMR. Rasio CAR BPRS tersebut cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan III-2022

1. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)

Secara keseluruhan, hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan III-2022 menunjukkan responden tetap optimis terhadap prospek kinerja perbankan ke depan dan pengelolaan risiko diperkirakan cukup *manageable* meskipun kondisi makroekonomi cenderung kurang kondusif. Hal ini tecermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan III-2022 tercatat pada level 58, dalam zona optimis (>50), stabil dari 58 poin pada triwulan II-2022. Optimisme tersebut timbul seiring dengan keyakinan akan meningkatnya kinerja perbankan, mulai meningkatnya kegiatan ekonomi di tengah pengendalian pandemi Covid-19.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan III-2022

Komponen Indeks	TW II-22	TW III-22
Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)	37	34
PDB	87	75
BI7DRR	28	13
Inflasi	3	7
IDR/USD	32	41
Indeks Persepsi Risiko (IPR)	59	59
NPL/NPF	65	65
NIM	62	55
PDN	54	54
Cashflow	55	61
Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)	79	80
Kredit/Pembiayaan	91	90
DPK	68	65
Keuntungan	82	85
Modal	75	80
IBP	58	58

Sumber: OJK

2. Komponen Pembentuk IBP

2.1 Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan III-2022 masih di zona pesimis dan turun menjadi 34 dari 37 pada triwulan II-2022. Penurunan IKM tersebut dipengaruhi oleh prakirakan bahwa laju inflasi dan suku bunga acuan akan meningkat dibarengi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Namun demikian, PDB diperkirakan masih akan tumbuh positif sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat paska relatif terkendalinya penanganan pandemi Covid-19. PDB diperkirakan tumbuh menjadi sebesar 5,66% (yoy) pada triwulan III-2022, didorong oleh optimisme berlanjutnya pemulihan kondisi ekonomi Indonesia dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Di lain sisi, faktor pendorong pesimisme responden terhadap kondisi makroekonomi pada triwulan III-2022 antara lain berupa ekspektasi kenaikan inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan dan energi di tengah konflik Rusia-Ukraina, serta adanya kenaikan permintaan dari sisi konsumen. Laju inflasi diperkirakan naik menjadi 4,77% (Juni 2022: 4,35%), di luar *range* target inflasi sebesar 3±1%. Selanjutnya, mayoritas responden memprakirakan bahwa BI7DRR akan meningkat sebesar 25 bps sebagai respon lanjutan atas kenaikan tekanan inflasi dan kenaikan FFR

yang agresif oleh The Fed. Hal ini juga diperkirakan memengaruhi melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD menjadi Rp15.079/USD dari Rp14.848 /USD (kurs tengah 31 Juni 2022).

2.2 Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan III-2022 masih relatif stabil dan terkendali. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 59, stabil dari 59 pada triwulan sebelumnya. Responden memprakirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan III-2022 akan sedikit turun menjadi 2,76% dari 2,86% per Juni 2022, seiring dengan keyakinan akan pertumbuhan penyaluran kredit disertai usaha bank untuk menjaga kualitas kredit yang didukung melalui kebijakan restrukturisasi dan hapus buku untuk menekan peningkatan NPL. Selanjutnya, risiko pasar juga diperkirakan cukup terjaga antara lain karena perbankan menjaga PDN pada level rendah dan berada pada posisi *long*. Berdasarkan data aktual, rasio PDN per Juni 2022 sebesar 1,93% atau masih pada level rendah, jauh di bawah *threshold* 20%. Risiko pasar dari suku bunga juga diperkirakan stabil, NIM diyakini masih akan tumbuh positif seiring ekspektasi peningkatan pendapatan dari bunga kredit seiring meningkatnya penyaluran kredit, sementara *cost of fund* diyakini masih dalam tren menurun seiring dengan usaha bank dalam menurunkan suku bunga DPK. Berdasarkan data aktual, NIM meningkat menjadi sebesar 4,69% pada Juni 2022 dibandingkan posisi Mei 2022 sebesar 4,67%. Risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga dan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya karena "alat likuid (kas dan setara kas)" perbankan yang masih cukup *ample*. Hal ini didorong antara lain oleh adanya rencana dana pemerintah yang akan masuk pada bank yang dimiliki pemerintah daerah.

2.3 Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan III-2022 optimis dengan IEK sebesar 80 meningkat dari 79 pada triwulan II-2022. Optimisme kinerja perbankan didorong oleh ekspektasi peningkatan penyaluran kredit yang berdampak pada keyakinan peningkatan laba dan modal perbankan. Pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus meningkat di tengah kondisi pemulihan ekonomi yang dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat untuk terus tumbuh. Responden memprakirakan bahwa pertumbuhan kredit hapus buku dan restrukturisasi relatif stabil, sedangkan untuk kredit *undisbursed loan* diperkirakan melambat. Dari sisi pertumbuhan kredit, responden memprakirakan bahwa kredit/pembiayaan masih akan tumbuh 1,93% (qtq) pada triwulan III-2022. Sektor ekonomi yang diperkirakan menjadi motor pertumbuhan kredit adalah sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta industri pengolahan. Lebih lanjut, berdasarkan jenis usaha, penyaluran kredit kepada UMKM dan Korporasi juga diperkirakan meningkat.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memprakirakan bahwa pada triwulan III-2022 DPK masih akan tumbuh sejalan dengan kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, adanya rencana penempatan dana pemerintah pada bank pemerintah, selain juga seiring dengan usaha bank untuk menyeimbangkan peningkatan dana dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit. Responden memprakirakan DPK masih akan tumbuh 1,22% (qtq) pada triwulan III-2022, utamanya karena peningkatan Deposito dan Tabungan. Lebih lanjut, suku bunga DPK diperkirakan cenderung meningkat dibandingkan triwulan II-2022 seiring dengan adanya perkiraan peningkatan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI).

3. Anecdotal Information

Berdasarkan hasil survei pada triwulan III-2022, diperoleh informasi terkait beberapa isu sebagai berikut:

- a. Kemungkinan Stagflasi dan/atau Resesi Berbagai Negara

Konflik Rusia-Ukraina mengakibatkan kenaikan harga komoditas energi dan pangan dan mendorong naiknya laju inflasi, sehingga beberapa negara merespon dengan melakukan *monetary tightening*. Di sisi lain, pandemi Covid-19 masih berdampak pada lambatnya proses pemulihan ekonomi secara global sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi berbagai Negara cenderung direvisi ke bawah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah atau bahkan kontraksi disertai dengan laju inflasi yang tinggi sering disebut sebagai stagflasi dan diperkirakan banyak negara akan memasuki stagflasi dalam jangka pendek dan tidak menutup kemungkinan terjadinya resesi yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian dan kinerja perbankan Indonesia. Peningkatan probabilitas stagflasi dan resesi global dapat berimbas pada laju pemulihan ekonomi Indonesia. Biaya hidup juga diperkirakan meningkat (karena kenaikan inflasi) sehingga daya beli serta konsumsi masyarakat dapat menurun. Stagflasi dan resesi global juga dapat menyebabkan komoditas ekspor Indonesia menurun, surplus neraca perdagangan menurun dan nilai tukar IDR/USD melemah.

Dalam merespon stagflasi dan resesi global, responden survei memperkirakan bahwa BI akan menaikkan BI7DRR sekitar 25-50 bps pada triwulan III 2022. Seiring dengan kenaikan BI7DRR tersebut, suku bunga pinjaman akan naik dan permintaan kredit perbankan dapat terpengaruh. Adapun strategi yang dilakukan oleh perbankan dalam menghadapinya antara lain dengan: (i) melakukan pengurangan ekspansi kredit karena dikhawatirkan jika terjadi kenaikan suku bunga Bank dapat mengakibatkan pelonjakan NPL dan menurunnya kualitas asset; (ii) melakukan seleksi debitur dengan analisis kredit/pembiayaan yang lebih ketat; (iii) mencari potensi dana murah sehingga mengurangi beban biaya dana untuk menjaga likuiditas tetap memadai; (iv) memitigasi risiko dengan memonitor sektor-sektor ekonomi yang berpotensi memburuk dan membentuk pencadangan untuk kredit pada sektor ekonomi yang rentan terhadap resesi; (v) memfokuskan strategi pertumbuhan kredit pada sektor-sektor yang resilien dan prospektif; serta (vi) melakukan *stress test* dan evaluasi berkala berdasarkan kondisi ekonomi dan sektoral.

b. Kenaikan Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia


Bank Indonesia saat ini tengah melakukan pengetatan kebijakan moneter antara lain dengan menaikkan rasio GWM rupiah perbankan di BI, responden menyatakan bahwa atas hal ini kondisi likuiditas diperkirakan dapat mengetat, meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa likuiditas bank masih cukup terjaga. Sedangkan untuk kecukupan likuiditas responden cukup optimis bahwa likuiditas masih dapat dipenuhi dari DPK yang diproyeksikan masih akan tumbuh hingga akhir 2022. Bank juga telah memiliki strategi yang akan digunakan dalam menghadapi hal ini yaitu antara lain dengan *me-review threshold* LDR serta memberikan *special rate* yang dilakukan secara selektif dan terukur untuk mempertahankan DPK dalam pengelolaan likuiditas bank. Selanjutnya terkait proses pengetatan kebijakan moneter tersebut, berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan bahwa kenaikan GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap suku bunga deposito maupun kredit, sedangkan kenaikan BI7DRR diperkirakan memengaruhi rata-rata suku bunga deposito maupun kredit sebagai berikut:

	Δ BI7DRR (bps)	Rata-rata SB saat ini	Rata-rata SB setelah kenaikan BI7DRR	Δ SB (bps)
Deposito	25	2,84%	3,18%	34
Kredit		8,78%	9,15%	37


Box 2. Potensi Resesi Ekonomi Global: What May Come Next?¹

Pemulihan ekonomi global tahun 2022 mengalami sejumlah tantangan seiring dengan laju inflasi global yang terus meningkat sementara pertumbuhan ekonomi cenderung melambat atau bahkan kontraktif. Hal tersebut memicu potensi terjadinya risiko stagflasi yang utamanya didorong beberapa faktor seperti: disrupsi rantai pasok global, perang Rusia dan Ukraina, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan potensi munculnya varian baru Covid-19. Tensi geopolitik berpotensi meningkat selain karena perang Rusia dan Ukraina, juga memanasnya hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat dengan Tiongkok pasca kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan. Sebagai poros ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) mengalami kenaikan inflasi hingga mencapai level 9,06% pada Juni 2022. Tekanan inflasi tersebut bersumber dari dua sisi, yaitu sisi *supply* (misalnya: pelemahan aktivitas produksi) dan *demand* (seperti: penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan harga-harga). Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi AS semakin melemah dan memicu risiko resesi dan stagflasi. Hingga triwulan II-2022 (qtq), pertumbuhan ekonomi AS berkontraksi selama dua triwulan berturut-turut yang mencerminkan ekonomi AS telah memasuki resesi secara teknikal. Seiring dengan hal tersebut, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan Beberapa Negara



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Global oleh IMF



Spread Yield UST vs Peluang Resesi AS



Peluang Resesi EU



Sumber: FGD Potensi Resesi Ekonomi Global Terhadap Perekonomian dan Perbankan Indonesia, 18 Agustus 2022, OJK

Potensi risiko AS ke depan diperkirakan lebih ke arah staglasi dibandingkan resesi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yang dapat menjelaskan potensi resesi AS sebagai berikut:

- a. *Inverted yield curve* UST yang sering dianalogikan sebagai sinyal resesi meskipun dengan *lag* waktu yang belum dapat dipastikan. Rerata siklus bisnis AS tahap ekspansi sekitar 43 bulan (mendekati 4 tahun), namun saat ini tahap ekspansi AS baru mencapai 28 bulan, sehingga masih ada *gap* waktu menuju tahap resesi.

¹ Materi *Focus Group Discussion* (FGD) OJK dengan tema “Potensi Resesi Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian dan Perbankan Indonesia” pada 18 Agustus 2022, dengan narasumber PT Bank UOB Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

- b. Indikator probabilitas resesi Bloomberg sejalan dengan *inverted yield curve* UST. Dari data indikator Bloomberg, probabilitas resesi AS tidak terjadi di tahun 2022, melainkan di akhir tahun 2023 karena ada *time-lag* dari dampak kebijakan The Fed. Selain itu, waktu terjadinya resesi juga tergantung dari seberapa lama konflik antara Rusia dan Ukraina memengaruhi kenaikan harga komoditas serta peran bank sentral dalam merespon pengetatan suku bunga.
- c. Indikator resesi AS lainnya dapat dilihat dari tingkat FFR dan angka pengangguran. Peluang resesi akan semakin besar jika level FFR menyentuh level 5,25%-5,5%. Indikator kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari "*Sahm Rule*", yaitu jika tiga bulan *moving average U3 Unemployment rate* AS berada pada level 0,5% di atas angka minimum tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan ekonomi mengalami resesi. Namun demikian, saat ini kondisi ketenagakerjaan AS masih cukup baik.


Probabilitas resesi di Eropa diperkirakan justru lebih tinggi dibandingkan di AS utamanya disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi negara-negara Eropa terhadap sumber energi dari Rusia serta diperparah kenaikan permintaan energi mendekati musim dingin. Sementara itu, AS masih memiliki pasokan energi dalam negeri untuk mencukupi kebutuhannya.

Di sisi lain, kondisi perekonomian Indonesia terbilang masih cukup baik dan resilien, dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: (1) Terdapat *lagging* antara penanganan pandemi di Indonesia dengan negara maju, sehingga pada saat ini Indonesia masih dalam tahap siklus awal pemulihan ekonomi sementara negara maju sudah di akhir siklus pemulihan bahkan sudah melakukan pelonggaran mobilitas lebih awal; (2) Indonesia termasuk negara yang pro-siklikal terhadap harga komoditas, sehingga kenaikan harga komoditas justru positif bagi ekonomi Indonesia sejalan dengan kenaikan nilai ekspor; (3) Konsumsi Rumah Tangga (RT) Indonesia sudah lebih baik dari pre-pandemi sehingga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan. Konsumsi RT tumbuh terutama didorong oleh sektor jasa (transportasi, komunikasi, dan hotel) sejalan perbaikan mobilitas. Dalam hal ini, pemulihan ekonomi Indonesia sudah *shifting* dari *public-led growth* ke *private-led growth* terlihat dari konsolidasi fiskal yang mulai beralih ke stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga; (4) Investasi juga menunjukkan peningkatan seiring konsumsi yang juga meningkat yang terlihat dari *manufacturing capacity utilization* sudah berada di atas rata-rata dan terdapat kenaikan belanja modal. Fase pemulihan dari stimulus fiskal ke konsumsi RT lalu ke investasi tecermin pada pertumbuhan kredit yang sudah mulai naik, utamanya KK (Kredit Konsumsi) sejalan perbaikan konsumsi, diikuti KMK (Kredit Modal Kerja) dan KI (Kredit Investasi); serta (5) Kenaikan belanja modal mendorong perbaikan pasar tenaga kerja dan diikuti peningkatan kualitas tenaga kerja. Tingkat pengangguran menurun karena adanya *re-hiring process*. Kredit UMKM yang naik tinggi erat kaitannya dengan mobilitas perusahaan skala menengah, berdampak pada kenaikan informal *employment*, penurunan *part-time job*, dan kenaikan *full-time job*.

Meskipun kondisi Indonesia masih cukup baik, namun perlu diwaspadai potensi risiko yang berasal dari faktor eksternal pada semester II-2022 hingga tahun 2023 khususnya yang bersumber dari *imported food inflation*. Terdapat potensi *pass-through* dari inflasi produsen ke konsumen sebagai dampak kenaikan harga bahan baku impor dan kenaikan harga energi. Seiring dengan risiko melemahnya ekonomi global, surplus perdagangan Indonesia diperkirakan cukup rentan dan kemungkinan tidak akan bertahan lama, kenaikan ekspor non-migas saat ini lebih disebabkan kenaikan harga dan bukan karena kenaikan volume permintaan eksternal (*value > volume*). Resesi di negara maju diperkirakan akan memperlambat atau bahkan menurunkan volume ekspor, sedangkan ke depannya volume impor akan meningkat khususnya barang modal, selain impor minyak yang juga akan meningkat karena konsumsi yang tinggi. Kemudian dari sisi harga, *term of trade* (harga ekspor dibanding harga impor) Indonesia mulai menurun yang akan berdampak pada penurunan surplus neraca perdagangan dan berisiko pada kestabilan Rupiah. Pada

semester I-2022, Rupiah relatif cukup stabil dipengaruhi *Current Account (CA) surplus* dan surplus fiskal. Namun, pada semester II-2022, Rupiah diperkirakan melemah karena turunnya *CA surplus* akibat efek *decoupling* volume ekspor dan impor serta harga, dan penurunan surplus fiskal karena besarnya subsidi dan kompensasi energi.

Di samping itu, pertumbuhan ekspor Indonesia yang meningkat tidak sepenuhnya tecermin pada likuiditas di pasar keuangan domestik (khususnya DPK valas), terlihat dari turunnya DPK valas di perbankan dan naiknya suku bunga PUAB valas. Hal ini dapat dipengaruhi antara lain oleh sebagian *export proceeds* yang belum masuk ke Indonesia karena terdapat kemungkinan pasar keuangan di luar lebih menarik, atau *export proceeds* sudah masuk ke pasar keuangan domestik tetapi direpatriasi kembali ke luar negeri. Meski demikian, kondisi likuiditas perbankan Indonesia masih memadai, tecermin dari indikator rasio AL/DPK yang meskipun menurun namun masih jauh di atas level pre-pandemi. Likuiditas di perbankan yang masih memadai juga tecermin dari *interbank excess liquidity* dan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh perbankan yang masih cukup besar. Dari sisi kredit, penyaluran kredit perbankan di Indonesia masih cukup baik yang terlihat dari KMK yang meningkat, diikuti kenaikan KI dan KK. Namun, perlu diperhatikan permintaan kredit yang belum cukup kuat, salah satunya terlihat dari masih banyak sektor yang belum memanfaatkan fasilitas kredit (*standby facility loan*). Secara sektoral, kenaikan KMK lebih banyak didorong oleh sektor tambang yang secara *highly cyclical* dipengaruhi harga komoditas, sehingga jika terdapat penurunan harga komoditas, maka kredit pertambangan juga akan turun. Sektor kreatif dan pariwisata dapat menjadi alternatif potensi penyaluran kredit yang lebih besar ke depan seiring mulai meningkatnya kembali mobilitas. Pada saat ini, perbankan masih menahan dan selektif dalam penyaluran kredit dengan mempertimbangkan faktor pemulihan pasca pandemi.



Sumber: FGD Potensi Resesi Ekonomi Global Terhadap Perekonomian dan Perbankan Indonesia, 18 Agustus 2022, OJK


Lebih lanjut, perlu diperhatikan juga beberapa hal antara lain risiko fiskal akibat penyerapan inflasi global oleh Pemerintah. Di satu sisi, harga komoditas tahun depan diperkirakan akan kembali normal yang berdampak pada surplus fiskal yang menurun. Di lain sisi, Pemerintah harus menjaga mandat defisit di bawah -3% dari PDB, sehingga Pemerintah harus memilih antara menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau menerapkan kebijakan *rationing certain fuel product* termasuk Peralite.

Selain itu, transmisi resesi global akan mempengaruhi Indonesia dari sisi tekanan terhadap Rupiah dan pertumbuhan ekonomi. Tekanan terhadap Rupiah disebabkan karena *shock* neraca pembayaran yang lebih dipengaruhi oleh ekonomi AS dan Eropa karena relatif besarnya *foreign outflows* akibat peralihan ke *safe haven assets*. Sementara itu, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dipengaruhi oleh ekonomi Tiongkok, karena *Foreign Direct Investment (FDI)* dan perdagangan Indonesia lebih banyak berasal dari Tiongkok. Hasil analisis sensitivitas dari Mandiri Sekuritas menunjukkan setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, akan menurunkan 0,2% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi Rupiah

pada semester II-2022 dan 2023 juga harus diwaspadai karena CA diperkirakan akan kembali defisit akibat normalisasi harga komoditas dan situasi politik mengingat pemilihan umum yang akan diadakan tahun 2024 sehingga FDI cenderung akan *wait and see*.

Dalam hal ini, beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil untuk memitigasi potensi resesi ekonomi di Indonesia antara lain: (1) Perlunya menjaga mobilitas masyarakat dan *market confident* agar pemulihan ekonomi dapat berlanjut; (2) Mengubah alokasi subsidi harga dengan lebih tepat sasaran contohnya melalui *cash transfer*; (3) Memastikan *export proceeds* masuk ke sistem keuangan domestik; (4) Diperlukan normalisasi kebijakan suku bunga acuan untuk mencegah *residen outflow* dan menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah; (5) Perlunya menjaga likuiditas dengan pengetatan kebijakan moneter secara hati-hati dan tepat *timing* agar perbankan memiliki waktu dan pilihan untuk menyesuaikan kondisi likuiditas; (6) Perbankan harus mulai mengalihkan dari investasi mencari keuntungan dari *gap yield* ke sektor riil melalui penyaluran kredit; serta (7) Dalam jangka panjang, diperlukan perbaikan secara struktural dan pengembangan di sektor-sektor lain selain komoditas, antara lain *supply chain integrated* antara UMKM dan Manufaktur. Hal ini dikarenakan peran UMKM yang besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pemulihan ekonomi.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab II

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan II-2022, penyaluran kredit/pembiayaan perbankan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat yang mendorong naiknya permintaan kredit. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan sebagian besar masih didorong oleh sektor rumah tangga serta perdagangan besar dan eceran, baik pada Bank Umum maupun BPR/BPRS,

A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan bank umum pada triwulan II-2022 tumbuh 10,66% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,59% (yoy). Secara triwulanan, kredit/pembiayaan bank umum tumbuh 5,35% (qtq), juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 1,64% (qtq). Pertumbuhan kredit/pembiayaan yang masih tetap terjaga positif ini antara lain didorong oleh permintaan kredit yang terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga yang disertai menurunnya persepsi risiko kredit.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit/pembiayaan bank umum sebagian besar masih disalurkan ke sektor bukan lapangan usaha yaitu sektor rumah tangga (23,32%). Penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor ini tumbuh 7,31% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 2,41% (yoy). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 10,55% (yoy) khususnya untuk pemilikan rumah

tinggal tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 10,36% (yoy) dari 9,99% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan kredit/pembiayaan pemilikan rumah tinggal ini tidak lepas dari adanya dukungan otoritas moneter dan pemerintah melalui berbagai regulasi, antara lain: (i) penerapan suku bunga acuan di level 3,5% (terendah sepanjang sejarah); (ii) perpanjangan relaksasi *Loan To Value* (LTV) yang memungkinkan konsumen mendapatkan KPR dengan uang muka 0% sampai dengan 31 Desember 2022; dan (iii) insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 50% atas properti siap huni yang diperpanjang hingga 30 September 2022.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kredit/pembiayaan untuk pemilikan kendaraan bermotor juga tercatat tumbuh positif dan meningkat sebesar 8,36% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -23,19% (yoy). Kenaikan kredit/pembiayaan pada pemilikan kendaraan bermotor ini sejalan dengan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diperpanjang hingga 30

September 2022 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang

Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Tabel 13 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi	
		Jun '21	Mar '22	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21		Jun '22
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	399,89	423,89	440,43	2,01%	3,90%	5,74%	10,14%	7,13%
2	Perikanan	17,10	18,97	19,32	1,53%	1,83%	19,85%	12,99%	0,31%
3	Pertambangan dan Penggalian	138,02	165,41	210,95	7,55%	27,53%	-6,14%	52,83%	3,42%
4	Industri Pengolahan	898,56	971,01	1.042,56	2,09%	7,37%	-1,59%	16,03%	16,88%
5	Listrik, gas dan air	172,24	156,59	170,58	-1,95%	8,94%	-19,09%	-0,96%	2,76%
6	Konstruksi	381,40	373,75	381,25	-1,74%	2,01%	4,87%	-0,04%	6,17%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	953,56	999,46	1.042,84	2,57%	4,34%	0,63%	9,36%	16,88%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	118,89	122,19	121,26	1,20%	-0,76%	6,01%	1,99%	1,96%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	289,33	298,94	326,51	-2,38%	9,22%	13,18%	12,85%	5,29%
10	Perantara Keuangan	215,27	236,09	269,60	5,06%	14,19%	-10,78%	25,24%	4,36%
11	Real Estate	257,04	272,59	285,77	2,74%	4,83%	-2,49%	11,18%	4,63%
12	Administrasi Pemerintahan	30,58	33,86	34,15	-1,21%	0,84%	3,20%	11,67%	0,55%
13	Jasa Pendidikan	13,71	14,63	14,17	4,58%	-3,15%	-1,62%	3,39%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,49	27,97	29,79	-1,90%	6,50%	-5,11%	8,37%	0,48%
15	Jasa Kemasyarakatan	96,01	98,05	106,60	2,46%	8,72%	14,57%	11,03%	1,73%
16	Jasa Perorangan	3,12	3,83	3,95	-1,09%	3,05%	-1,08%	26,44%	0,06%
17	Badan Internasional	0,37	0,34	0,35	-7,23%	3,85%	17,64%	-5,74%	0,01%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1,62	-	-	-100,00%	-	-35,04%	-100,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.342,06	1.416,84	1.440,16	2,32%	1,65%	2,41%	7,31%	23,32%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	225,54	228,86	236,62	-2,95%	3,39%	-0,67%	4,91%	3,83%
Industri		5.582	5.863	6.177	1,64%	5,35%	0,59%	10,66%	100%

Sumber: SPI Juni 2022

Untuk kredit/pembiayaan produktif, salah satu sektor ekonomi dengan penyaluran kredit/pembiayaan terbesar masih ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 16,88%). Penyaluran kredit/pembiayaan di sektor ini tumbuh 9,36% (yoy), membaik setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 0,63% (yoy). Perbaikan didorong oleh tumbuhnya kredit/pembiayaan pada subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) yang tumbuh tinggi sebesar 27,77% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 0,13% (yoy), didorong oleh tumbuhnya

kredit/pembiayaan perdagangan besar barang antara (*intermediate products*), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*). Subsektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi terbesar, yaitu perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor (7,69%) juga tercatat tumbuh 11,25% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,35% (yoy). Kenaikan pertumbuhan kredit/pembiayaan pada sektor perdagangan dalam negeri antara lain dipengaruhi oleh membaiknya daya beli masyarakat seiring indeks keyakinan konsumen yang berada pada level optimis serta merupakan implikasi dari

kebijakan Pemerintah dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui himbauan kepada industri perbankan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha terutama pada sektor-sektor prioritas dan UMKM.

Kredit/pembiayaan kepada sektor industri pengolahan (porsi 16,88%) tumbuh 16,03% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -1,59% (yoy). Peningkatan didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh tinggi 27,92% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,95% (yoy). Pertumbuhan subsektor ini didorong oleh industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 36,46% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 26,05% (yoy). Di sisi lain, subsektor industri tekstil yang merupakan subsektor dengan porsi terbesar kedua pada sektor industri pengolahan justru tercatat mengalami kontraksi -7,45% (yoy), lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang juga berkontraksi -0,07% (yoy).

Kredit/pembiayaan yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,13% dari total penyaluran kredit/pembiayaan perbankan. Kredit/pembiayaan ke sektor ini tumbuh 10,14% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,74% (yoy). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 10,43% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,81% (yoy), terutama didorong oleh subsektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, khususnya pada sub subsektor

pertanian padi yang tumbuh 32,43% (yoy) dari 21,19% (yoy) pada tahun sebelumnya. Naiknya kredit/pembiayaan pada sektor ini antara lain juga didukung oleh adanya pengembangan KUR Klaster Pertanian.

Kredit/pembiayaan ke sektor pertambangan dan penggalian dengan porsi 3,42% tercatat tumbuh tinggi sebesar 52,83% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -6,14% (yoy). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada sektor ini utamanya didorong oleh naiknya kredit/pembiayaan pada subsektor pertambangan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi sejalan dengan naiknya permintaan batubara dan minyak bumi global.

Kredit/pembiayaan sektor konstruksi dengan porsi 6,17% tercatat mengalami kontraksi -0,04% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 4,87% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh kredit/pembiayaan ke subsektor konstruksi bangunan sipil yang berkontraksi -0,92% (yoy) setelah tahun sebelumnya masih tumbuh cukup tinggi 11,55% (yoy). Penurunan pada subsektor ini utamanya disebabkan oleh penyaluran kredit/pembiayaan pada bangunan jalan raya, dan bangunan jalan jembatan dan landasan yang keduanya berkontraksi masing-masing -18,88% (yoy) dan -16,69% (yoy).

Kredit/pembiayaan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,29%) tercatat tumbuh 12,85% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya tumbuh 13,18% (yoy). Perlambatan kredit/pembiayaan dipengaruhi oleh subsektor jasa telekomunikasi yang berkontraksi -33,28% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 18,90% (yoy). Meskipun demikian, kredit/pembiayaan pada sektor ini

masih tercatat tumbuh didorong oleh sub-subsektor jaringan telekomunikasi yang masih tumbuh tinggi 93,35% setelah tahun sebelumnya tumbuh 27,11% (yoy), seiring dengan masih tingginya pembangunan jaringan telekomunikasi.

Kredit/pembiayaan sektor *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan (porsi 4,63%)

2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)

Pada triwulan II-2022, distribusi penyaluran kredit/pembiayaan perbankan berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 74,34% dan 11,07%.

Penyaluran kredit/pembiayaan pada wilayah Jawa tercatat naik cukup signifikan tumbuh sebesar 11,55% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -1,02% (yoy). Namun demikian, penyaluran kredit/pembiayaan pada wilayah Sumatera tumbuh melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,44% (yoy) menjadi 3,29% (yoy).

Penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Jawa didominasi oleh sektor rumah tangga (19,76%), industri pengolahan (19,11%), serta perdagangan besar dan eceran (15,73%). Penyaluran kredit/pembiayaan pada ketiga sektor tersebut masing-masing tumbuh positif sebesar 9,29% (yoy); 8,45% (yoy); dan 10,36% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,77% (yoy); -3,54% (yoy); -1,00% (yoy). Selain itu, porsi penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor konstruksi di Jawa juga cukup besar (7,35%) namun tumbuh melambat dari 5,88% (yoy) menjadi 0,69% (yoy).

tumbuh 11,18% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,49% (yoy). Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan pada subsektor jasa komputer pengolahan data dan subsektor *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama.


Serupa dengan wilayah Jawa, penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Sumatera sebagian besar terdapat pada sektor rumah tangga (33,75%), perdagangan besar dan eceran (19,65%), pertanian (18,12%), dan industri pengolahan (12,12%). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada keempat sektor tersebut tercatat meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,81% (yoy); 1,31% (yoy); 5,80% (yoy); dan 6,22% (yoy) menjadi 4,75% (yoy); 8,45% (yoy); 12,45% (yoy); dan 9,56% (yoy). Sebagai informasi, wilayah Sumatera merupakan kontributor perekonomian terbesar kedua (22,03%) setelah Jawa (56,55%) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan II-2022. Berdasarkan kontribusi sektoral, sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan nilai tambah terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Sumatera.

Sementara dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Sulawesi juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya sebesar 8,87% (yoy) meningkat dari 6,30% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah ini juga umumnya disalurkan

kepada sektor rumah tangga (39,72%), perdagangan besar dan eceran (23,16%), bukan lapangan usaha lainnya (10,07%), dan pertanian (6,89%). Pertumbuhan kredit/pembiayaan tertinggi utamanya terdapat pada sektor pertanian dan perdagangan besar yang masing-masing mencapai 32,69% (yoy) dan 8,09% (yoy). Selain itu, sektor pertambangan juga mencatatkan kenaikan pertumbuhan

kredit/pembiayaan yang sangat signifikan dari semula terkontraksi -7,66% (yoy) menjadi 174,63% (yoy). Sektor tersebut berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan seiring dengan berkembangnya pertambangan nikel di Sulawesi Utara yang merupakan potensi sumber daya alam terbesar pada provinsi tersebut.

Grafik 28 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Juni 2022

Tabel 14 Porsi Penyaluran Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)

No.	Sektor Ekonomi	Porsi						
		Pulau Jawa	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku	Lainnya
Lapangan Usaha								
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	5,13%	18,12%	19,14%	6,89%	5,52%	3,58%	2,99%
2	Perikanan	0,24%	0,47%	0,53%	0,95%	0,46%	0,66%	0,00%
3	Pertambangan dan Penggalian	3,65%	0,21%	1,49%	3,16%	6,46%	2,21%	12,28%
4	Industri Pengolahan	19,11%	12,12%	4,81%	3,83%	3,29%	1,31%	39,97%
5	Listrik, Gas, dan Air	3,32%	0,17%	0,57%	1,73%	0,39%	0,08%	7,51%
6	Konstruksi	7,35%	2,67%	4,21%	2,95%	2,13%	4,22%	0,17%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15,73%	19,65%	18,62%	23,16%	26,63%	21,70%	10,45%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	1,90%	1,52%	1,71%	2,04%	6,61%	2,44%	0,16%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	6,24%	2,66%	3,40%	1,02%	0,85%	2,10%	5,64%
10	Perantara Keuangan	5,69%	0,41%	0,58%	0,19%	0,32%	0,09%	2,17%
11	Real Estate	5,62%	1,61%	2,28%	1,71%	1,18%	1,41%	2,67%
12	Administrasi Pemerintahan	0,28%	0,03%	0,04%	0,10%	0,11%	0,78%	15,06%
13	Jasa Pendidikan	0,24%	0,27%	0,16%	0,19%	0,26%	0,02%	0,00%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,50%	0,54%	0,24%	0,29%	0,79%	0,13%	0,21%
15	Jasa Kemasyarakatan	1,78%	1,41%	2,03%	1,86%	2,25%	1,72%	0,00%
16	Jasa Perorangan	0,05%	0,10%	0,06%	0,12%	0,15%	0,50%	0,00%
17	Badan Internasional	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya								
19	Rumah Tangga	19,76%	33,75%	39,55%	39,72%	33,84%	49,59%	0,57%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,42%	4,27%	0,57%	10,07%	8,74%	7,42%	0,15%
	Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: SPI Juni 2022

3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan II-2022, kredit/pembiayaan UMKM tumbuh 17,37% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,35% (yoy). Porsi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM pada periode laporan tercatat sebesar 21,00% terhadap total kredit/pembiayaan bank umum, meningkat dari posisi Juni 2021 sebesar 19,80%.

Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 49,10%) yang tumbuh tinggi 19,14% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh terbatas 0,96% (yoy) sehingga mendorong ke atas pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM secara total. Selain itu, sektor ekonomi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM dengan porsi terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (14,80%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 37,04% (yoy) dari 19,43% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Kualitas kredit/pembiayaan UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah *threshold* 5%. NPL UMKM tercatat turun 25 bps dari tahun sebelumnya yaitu dari 4,34% menjadi 4,09%. Secara umum, penurunan rasio NPL terjadi hampir pada semua sektor ekonomi. Namun demikian, sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran justru tercatat mengalami peningkatan rasio NPL dari 4,05% menjadi 4,07%.

Secara spasial, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,04%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit/pembiayaan UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur

(Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 22,93%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM tertinggi terdapat di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Barat yang tumbuh masing-masing 45,55% (yoy) dan 37,56% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil, masing-masing 0,29% dan 0,52%.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM disalurkan oleh BUMN (62,61%) dan BUSN (30,76%). Pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM secara umum didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tumbuh tinggi 25,15% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,43% (yoy). Di sisi lain, kredit/pembiayaan UMKM kelompok KCBLN masih berkontraksi -43,29% (yoy) membaik dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam -70,97% (yoy).

Terkait dengan penyaluran kredit/pembiayaan UMKM dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi penyaluran KUR selama tahun 2022 sampai dengan Juni 2022 tercatat sebesar Rp179,67 triliun (48,15% dari target tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun) dan diberikan kepada 3,80 juta debitur. Penyaluran tersebut tumbuh 40% (yoy) dibandingkan penyaluran Juni 2021. Berdasarkan jenisnya, sebagian besar KUR disalurkan kepada KUR Mikro sebesar Rp118,81 triliun (66,13%), diikuti KUR Kecil Rp57,68 triliun (32,11%), KUR Super Mikro Rp3,15 triliun (1,75%), dan KUR PMI Rp17,65 miliar (0,0098%). Berdasarkan sektor, penyaluran KUR sektor produksi sudah mencapai 55,7% dengan porsi sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 31,2%. Adapun porsi penyaluran

KUR pada sektor non produksi (sektor perdagangan) sebesar 44,3%.

Dalam rangka memberikan kemudahan dan keringanan bagi penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah memberikan perpanjangan subsidi suku

bunga KUR sebesar 3% sampai dengan Desember 2022 (Permenko Nomor 2 Tahun 2022), sehingga suku bunga KUR tetap sebesar 6% sampai dengan Desember 2022. Dengan demikian, diharapkan target penyaluran KUR dapat tercapai sebesar Rp373,17 triliun pada akhir tahun 2022.


4. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Juni 2022, penyaluran kredit program JARING tercatat sebesar Rp42,98 triliun atau tumbuh 11,19% (yoy), meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang tercatat 15,29% (yoy) namun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,99% (yoy). Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua subsektor dengan nominal kenaikan terbesar diantaranya pada subsektor budidaya dan perdagangan yang masing-masing tumbuh 20,33% (yoy) dan 10,39% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terdapat pada subsektor jasa sarana produksi yang tumbuh 34,70% (yoy).

Kualitas kredit JARING menunjukkan perbaikan, tecermin dari rasio NPL sebesar 4,46%, menurun dibandingkan posisi Juni 2021 sebesar 5,82%. Perbaikan terdapat

pada hampir semua subsektor kecuali subsektor penangkapan dengan rasio NPL yang naik menjadi 11,15%.

Grafik 29 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 15 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2021 (%)		2022 (%)	
	Juni	Mar	Jun	yoy (bps)
Penangkapan	9,16	10,06	11,15	199
Budidaya	2,39	2,18	2,31	(8)
Jasa sarana produksi	3,80	2,39	2,64	(116)
Industri Pengolahan	5,41	2,24	1,80	(360)
Perdagangan	6,07	2,87	3,76	(232)
NPL	5,82	4,10	4,46	(136)

Sumber: OJK

B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan BPR dan BPRS pada triwulan II-2022 tumbuh 9,25% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 3,32% (yoy). Berdasarkan

sektor ekonomi, sebagian besar kredit tersebut disalurkan ke sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan porsi sebesar 22,03%, diikuti sektor rumah tangga sebesar

11,97%. Penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 6,42% (yoy), meningkat dari tahun lalu sebesar 3,36% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor rumah tangga masih tumbuh tinggi sebesar 14,49% (yoy) meskipun melambat dari tahun lalu sebesar 32,74% (yoy). Hal ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi.

Dilihat dari nominalnya, kenaikan kredit/pembiayaan BPR dan BPRS tertinggi terdapat pada sektor jasa sosial/masyarakat sebesar Rp3,11 triliun atau tumbuh 35,76%

(yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -8,84% (yoy). Peningkatan tersebut lebih didorong oleh naiknya kredit BPR untuk jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya.

Selain itu, kredit/pembiayaan ke sektor konstruksi serta sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan juga naik cukup tinggi dari tahun lalu dengan nominal kenaikan masing-masing sebesar Rp1,55 triliun dan Rp1,45 triliun atau dengan pertumbuhan masing-masing 28,26% (yoy) dan 20,63% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 13,85% (yoy) dan 6,11% (yoy).

Tabel 16 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)		qtq		yoy		Porsi	
		Jun'21	Mar'22	Jun'22	Mar'22	Jun'22	Jun'21		Jun'22
1	Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	7.032	8.060	8.483	8,38%	5,24%	6,11%	20,63%	6,21%
2	Perikanan	485	484	534	-3,96%	10,29%	29,20%	10,14%	0,39%
3	Pertambangan dan Penggalian	635	817	854	18,39%	4,44%	0,97%	34,53%	0,63%
4	Industri Pengolahan	2.813	3.515	3.752	16,73%	6,73%	14,65%	33,38%	2,75%
5	Listrik, Gas dan Air	150	179	194	3,17%	8,56%	15,21%	29,35%	0,14%
6	Konstruksi	5.470	6.401	7.016	4,98%	9,61%	13,85%	28,26%	5,14%
7	Perdagangan, Restoran dan Hotel	28.262	29.596	30.076	2,57%	1,62%	3,36%	6,42%	22,03%
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3.503	3.244	3.525	-5,29%	8,66%	10,70%	0,62%	2,58%
9	Perantara Keuangan	819	1.178	1.381	41,00%	17,30%	16,56%	68,61%	1,01%
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5.342	5.731	5.925	6,32%	3,38%	8,94%	10,91%	4,34%
11	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	89	284	257	178,73%	-9,47%	0,07%	187,11%	0,19%
12	Jasa Pendidikan	375	421	413	13,22%	-2,01%	8,59%	9,96%	0,30%
13	Jasa Sosial/Masyarakat	8.687	12.089	11.794	33,93%	-2,44%	-8,84%	35,76%	8,64%
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	835	373	339	-54,31%	-9,05%	21,60%	-59,38%	0,25%
15	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	2.718	56	31	-97,85%	-44,50%	-10,19%	-98,85%	0,02%
16	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	14.271	15.783	16.339	4,85%	3,53%	32,74%	14,49%	11,97%
17	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	43.496	45.254	45.631	2,51%	0,83%	-4,21%	4,91%	33%
	Total	124.984	133.465	136.545	3,81%	2,31%	3,32%	9,25%	100%

Sumber: SPI dan SPS Juni 2022

2. Kredit/Pembayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit/pembiayaan BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 60,59%. Kredit/pembiayaan di wilayah ini tumbuh 10,98% (yoy), meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 3,93% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh provinsi Jawa

Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing tumbuh 15,50% (yoy) dan 11,87% (yoy). Besarnya penyaluran kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS yang beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, penyaluran kredit/pembiayaan kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera

dengan porsi 18,22%. Kredit/pembiayaan di wilayah ini tumbuh 5,95% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 2,68% (yoy). Penyaluran utamanya terdapat di provinsi Kepulauan Riau dan Lampung yang masing-masing tumbuh 8,61% (yoy) dan 2,63% (yoy).

Dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Kalimantan

tumbuh tertinggi sebesar 36,64% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,44% (yoy) namun dengan porsi yang relatif kecil hanya sebesar 2,25% dari total penyaluran kredit/pembiayaan BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh provinsi Kalimantan Tengah dengan nominal kenaikan Rp471 miliar (yoy).

Tabel 17 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)

	Kredit (RP M)		qtq		yoy		Porsi	
	Jun'21	Mar'22	Jun'22	Mar'22	Jun'21	Jun'22		
Jawa	74.548	80.728	82.730	5,28%	2,48%	3,93%	10,98%	60,59%
Sumatera	23.488	24.253	24.885	1,76%	2,60%	2,68%	5,95%	18,22%
Kalimantan	2.247	2.835	3.071	3,42%	8,31%	6,44%	36,64%	2,25%
Bali - Nusra	14.103	14.729	14.808	1,26%	0,54%	0,92%	5,00%	10,85%
Sulampua	10.598	10.920	11.050	1,42%	1,20%	3,08%	4,27%	8,09%
Total	124.984	133.465	136.545	3,81%	2,31%	3,32%	9,25%	100%

Sumber: SPI dan SPS Juni 2022

Box 3. Dampak Kasus PMK terhadap Kredit Sektor Peternakan

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau sering disebut sebagai *foot and mouth disease* (FMD), merupakan penyakit hewan menular yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi, yang disebabkan oleh virus. PMK ditularkan dengan tiga cara, yaitu (i) kontak langsung antara hewan yang tertular dengan hewan rentan, (ii) kontak tidak langsung melalui kontak dengan virus pada manusia, bahan/alat (pakan, produk ternak) dan sarana transportasi, dan (iii) penyebaran melalui udara. Dampak PMK bagi peternak, antara lain kerugian ekonomi peternak, kematian pada ternak yang sakit parah, keguguran, infertilitas, penurunan produksi susu, penurunan berat badan, hingga hambatan perdagangan.

Perkembangan Kasus PMK per Jenis Hewan Ternak

Jenis Ternak (Ekor)	Vaksinasi	Sakit	Sembuh	Potong Bersyarat	Mati	Belum Sembuh	Populasi	% Sakit Thdp Populasi	% Mati
Sapi Potong	1.575.569	414.426	287.525	5.035	3.514	118.352	15.160.720	2,73%	0,02%
Sapi Perah	188.057	71.851	51.414	5.926	3.776	10.735	578.408	12,42%	0,65%
Kerbau	29.861	20.275	15.293	98	149	4.750	970.948	2,09%	0,02%
Kambing	43.196	4.047	2.607	78	59	1.303	16.877.872	0,02%	0,00%
Domba	17.707	1.833	1.261	17	36	519	17.786.524	0,01%	0,00%
Babi	15.145	88	55	0	0	33	3.322.257	0,00%	0,00%
Total	1.869.535	512.520	358.141	11.154	7.533	135.692	54.696.729	0,94%	0,01%

Sumber: siagpmk.crisis-center.id Kementerian Pertanian (Senin, 29/8/2022 Pk.06.05 WIB)

Setelah terbebas PMK sejak 1990, wabah PMK di Indonesia muncul kembali pada April 2022 di Gresik, Jawa Timur yang dikonfirmasi oleh PUSVETMA pada 5 Mei 2022. Pada 10 Mei 2022, Pemerintah menyatakan terjadinya wabah PMK di Aceh (Kab Tamiang) dan Jawa Timur (4 Kab: Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Lamongan) yang dilanjutkan dengan penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK oleh BNPB pada 1 Juli 2022.

Hingga 29 Agustus 2022, wabah PMK telah menyebar ke 24 provinsi (294 kab/kota di Indonesia) dengan 16 provinsi masih memiliki kasus aktif PMK dan 5 provinsi yang memiliki kasus tertinggi yaitu: Jawa Timur, NTB, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Tengah. Di sisi lain, 8 provinsi yang sudah dinyatakan berstatus *Zero Case* PMK, yaitu: Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Barat.

Berdasarkan jenis ternak, persentase sakit tertinggi terdapat pada Sapi Perah (12,42%) diikuti Sapi Potong (2,73%) dengan persentase kematian yang tertinggi dibanding jenis hewan lainnya.


Untuk mengendalikan wabah PMK, Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan, seperti pembentukan gugus tugas, bantuan obat-obatan/vitamin, pembatasan lalu lintas hewan ternak, pemotongan bersyarat untuk menekan penyebaran kasus, disertai bantuan penggantian kepada peternak UMKM Rp10 Juta (Sapi), Rp1,5 Juta (Kambing/Domba), Rp2 Juta (Babi).

Pemerintah juga telah melaksanakan vaksinasi PMK terhadap 1,8 juta ekor hewan pada 24 provinsi terdampak sehingga pergerakan kasus PMK secara mingguan dan harian terus mengalami penurunan. Pemerintah menargetkan vaksinasi sebanyak 3 Juta ekor pada awal September 2022 serta 28 juta ekor hingga akhir tahun 2022 sehingga diharapkan akhir tahun 2022 Indonesia dapat terbebas dari PMK.

PDB dari Sektor Peternakan (ADHB) pada tahun 2021 mencapai Rp268,17 triliun atau 1,58% dari total PDB Indonesia, memiliki pangsa 11,9% dari PDB Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan salah satu sektor utama dari perekonomian Indonesia (pangsa 13,28% dari PDB ADHB 2021).


PDB Peternakan pada tahun 2021 mulai tumbuh positif yakni 0,34% (yoy), setelah sebelumnya tumbuh negatif -0,35% pada tahun 2020. Pertumbuhan positif subsektor peternakan berlanjut pada triwulan I dan II 2022 yang tumbuh masing-masing 6,92% (yoy) dan 3,56% (yoy).

Pertumbuhan PDB Triwulanan Subsektor Peternakan 2018-2022



Sumber: BPS

Perkembangan Kredit Sektor Peternakan



Sumber: OJK

Dampak PMK ke sektor perbankan relatif terbatas yang terindikasi dari kinerja kredit Perbankan ke sektor peternakan yang cukup terjaga dengan porsi yang relatif rendah sebesar 0,82% terhadap total kredit perbankan. Secara agregat, kredit sektor peternakan per Juli 2022 tumbuh 47,46% (yoy) dengan NPL 1,89% dan *coverage* CKPN NPL sebesar 64,98%. Kredit peternakan didominasi debitur UMKM yang mencapai 77,57% dengan pertumbuhan kredit sebesar 65,91% (yoy). Risiko kredit UMKM sektor peternakan juga terjaga dengan rasio NPL sebesar 2,20% dan *coverage* CKPN NPL sebesar 63,67%.

Provinsi dengan kasus PMK tertinggi seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah juga memiliki NPL kredit peternakan yang stabil di kisaran 1%-3% dan cenderung menurun. Namun demikian, pertumbuhan kredit peternakan di Jawa Barat cenderung melambat utamanya pada peternakan sapi potong serta kredit ternak perah yang berkontraksi.

Provinsi NTB dengan kasus PMK cukup tinggi juga mengalami kenaikan NPL kredit peternakan namun masih pada level relatif rendah yaitu sebesar 1,98% (Juli 2022) meningkat dari 1,23% pada Desember 2021. Sementara itu, wilayah yang memiliki kasus PMK cukup besar dan memiliki NPL kredit peternakan cukup tinggi adalah Provinsi Aceh dan Jambi dengan NPL masing-masing sebesar 5,68% dan 5,17% namun dengan kecenderungan NPL menurun.

Provinsi lain yang memiliki kasus PMK aktif dengan tren NPL kredit peternakan meningkat, antara lain Sumatera Barat sebesar 4,28% (Juli 2022) naik dari 3,59% (Des'21), Yogyakarta sebesar 1,27% (Juli 2022) naik dari 0,77% (Des'21) dan Bengkulu sebesar 2,64% (Juli 2022) naik dari 0,99% (Des'21).

Vaksinasi ternak diperkirakan menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja subsektor peternakan karena provinsi yang memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi seperti Jawa Timur (763ribu vaksinasi), Jawa Tengah (203ribu), Jawa Barat (154ribu), Bali (176ribu), dan Lampung (123ribu) memiliki NPL yang terjaga. Di sisi lain, provinsi yang mengalami kenaikan NPL terlihat memiliki tingkat vaksinasi yang lebih rendah yaitu Sumatera Barat (19ribu), Yogyakarta (14ribu), dan Bengkulu (16ribu).

Mitigasi dan penanganan wabah PMK ke depan perlu lebih ditingkatkan mengingat potensi nilai kerugian yang terus meningkat setiap harinya, terutama dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi PMK di berbagai provinsi sebagai tindakan preventif atas dampak PMK agar kelangsungan usaha peternak dapat

terjaga. Selain itu, perlunya program asuransi peternakan terutama pada jenis ternak yang terdampak PMK sebagai mitigasi risiko kerugian dari wabah PMK.

Dalam rangka untuk menjaga sektor perbankan tetap stabil, diperlukan kebijakan *countercyclical* untuk meredam dampak penurunan kinerja debitur terdampak penyakit mulut dan kuku pada industri perbankan. OJK telah melakukan pembahasan baik di internal OJK maupun dengan asosiasi perbankan untuk mendukung peternak dan sektor terdampak (sektor pembibitan dan budidaya sapi potong; sektor pembibitan dan budidaya ternak perah; sektor kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan (*mixed farming*); serta sektor jasa pertanian, perkebunan dan peternakan). Dalam hal ini, OJK telah mengeluarkan surat edaran kepada industri perbankan terkait kebijakan relaksasi sebagai dukungan OJK dan industri perbankan terhadap keadaan tertentu darurat PMK dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Kebijakan berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan dan skema restrukturisasi yang mendukung debitur terkena dampak wabah PMK antara lain peternak dan pelaku bisnis pada industri pengolahan terkait dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang layak mendapatkan relaksasi merupakan debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak wabah PMK.
- c. Implementasi relaksasi bagi debitur yang terdampak PMK tersebut secara umum diperlakukan dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 2) Kualitas kredit/pembiayaan dapat ditetapkan lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya kebijakan. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
 - 3) Jangka waktu restrukturisasi dapat melebihi masa berlakunya kebijakan ini dan tetap dapat ditetapkan lancar tanpa tambahan CKPN sepanjang debitur tetap dapat memenuhi perjanjian restrukturisasi yang disepakati dengan bank hingga berakhirnya masa restrukturisasi yang diperjanjikan tersebut.
 - 4) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai kebijakan ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

Masa berlakunya kebijakan ini mengikuti pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku, dan dapat dievaluasi kembali selama kurun waktu berlakunya relaksasi ini. Setelah masa relaksasi, penilaian kualitas aset kembali mengacu ke ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset.



Bab III

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang cenderung menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Sementara itu, risiko pasar sedikit meningkat khususnya risiko terkait suku bunga seiring dengan naiknya *yield* obligasi yang ikut naik berbarengan dengan kecenderungan kenaikan suku bunga acuan secara global. Ke depan, kenaikan risiko perlu tetap diwaspadai seiring dengan tren kenaikan suku bunga akibat inflasi yang meningkat secara global sehingga berpotensi mengakibatkan tekanan di pasar keuangan domestik.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan II-2022, eksposur risiko pada aset perbankan meningkat tecermin dari ATMR yang tumbuh 8,47% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -0,48% (yoy). Kenaikan ATMR tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ATMR Kredit dan ATMR Operasional, sementara ATMR Pasar mengalami penurunan.

ATMR Kredit yang memiliki porsi sebesar 83,15% tumbuh 8,64% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang berkontraksi -1,01% (yoy), sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit perbankan. ATMR Operasional tumbuh 9,11% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,75% (yoy). Peningkatan ATMR Operasional antara lain dipengaruhi oleh kenaikan laba perbankan seiring dengan mulai membaiknya kegiatan usaha dan naiknya penyaluran kredit. Sementara itu, ATMR Pasar menunjukkan penurunan sebesar -6,60% (yoy) setelah tahun

sebelumnya tumbuh 7,89% (yoy) antara lain seiring dengan turunnya Posisi Devisa Neto (PDN) dan penurunan exposure surat berharga kategori *trading* serta pengalihan kepemilikan surat berharga ke tenor yang lebih pendek yang memiliki bobot risiko lebih kecil.

OJK senantiasa memperkuat mitigasi risiko perbankan melalui implementasi tata kelola perbankan, didukung oleh perbaikan *internal control* bank serta fungsi pengawasan yang semakin efektif. Selama masa pandemi Covid-19, fungsi pengawasan perbankan diperkuat antara lain melalui penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank berdasarkan risiko serta optimalisasi penggunaan OJK-BOX (OBOX) dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Tabel 18 Perkembangan ATMR


Komponen ATMR (Rp T)	Jun '22	yoy		
		Jun '21	Mar '22	Jun '22
ATMR Kredit	5.380	-1,01%	6,96%	8,64%
ATMR Operasional	1.015	1,75%	9,06%	9,11%
ATMR Pasar	82	7,89%	-7,44%	-6,60%
Total ATMR	6.470	-0,48%	7,07%	8,47%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

Pada Juni 2022, risiko kredit membaik tercermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,86%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,24%. Selain itu, rasio NPL *net* juga tercatat menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,06% menjadi 0,80%. Penurunan NPL *net* tersebut seiring dengan nominal NPL berkontraksi -2,26% (yoy), sementara CKPN NPL masih tumbuh 4,67% (yoy) meski melambat dari tahun lalu sebesar 12,76% (yoy).

Grafik 30 Pertumbuhan CKPN dan Nominal NPL (yoy)



Sumber: LBU


Secara total CKPN tumbuh 7,49% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 23,08% (yoy). Meskipun CKPN tumbuh melambat, namun *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) meningkat masing-masing menjadi sebesar 12,81% dan 30,48% dari 8,32% dan 27,08% pada tahun sebelumnya. Peningkatan *coverage* CKPN tersebut mengindikasikan antisipasi bank terhadap risiko yang meningkat. Perbankan senantiasa didorong untuk terus meningkatkan *coverage* CKPN terhadap kredit yang direstrukturisasi, utamanya pada kualitas Lancar dan DPK yang berpotensi menjadi NPL, khususnya jika terdapat tanda pemburukan pada debitur, serta sebagai

langkah antisipatif akan berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi pada Maret 2023.

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun -19,14% (yoy) dibandingkan posisi Juni 2021 yang tumbuh 22,33% (yoy). Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar dengan porsi 68,83% terhadap total kredit restrukturisasi atau sebesar Rp593,43 triliun. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -24,25% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 17,10% (yoy), kredit restrukturisasi selain Lancar juga turun -4,97% (yoy) dari tahun lalu yang tumbuh 39,60% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 9,61% dari 14,03% pada Juni 2021.

Kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 berada dalam tren menurun, dimana per Juni 2022 tercatat sebesar Rp576,17 triliun, turun -27,24% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp791,93 triliun. Jumlah debitur kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 juga menunjukkan tren penurunan menjadi 2,99 juta debitur dari tahun lalu sebanyak 5,03 juta debitur.

Grafik 31 Tren Kredit Restrukturisasi terkait Covid-19



Sumber: SLIK OJK

Penurunan kredit restrukturisasi tersebut menunjukkan kemampuan membayar

debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat. Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke

depan seiring adanya risiko stagflasi dan ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 yang berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi global maupun domestik. Selain itu, tetap perlu diwaspadai rasio *Loan at Risk* sebesar 16,97%, meskipun sudah menurun dari tahun sebelumnya.


Tabel 19 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Jun'21	Mar'22	Jun'22	Porsi	qtq		yoy	
					Mar'22	Jun'22	Jun'21	Jun'22
1. Lancar	5.100	5.417	5.722	92,64%	1,08%	5,64%	0,55%	12,21%
- Non Restru	4.317	4.762	5.129	83,03%	2,51%	7,72%	-1,97%	18,82%
- Restru	783	655	593	9,61%	-8,17%	-9,43%	17,10%	-24,25%
2. DPK	301	271	278	4,50%	14,69%	2,36%	-1,11%	-7,74%
3. Kurang Lancar	24	20	21	0,35%	-8,33%	7,60%	-10,41%	-11,58%
4. Diragukan	35	28	31	0,51%	34,13%	13,91%	22,45%	-8,99%
5. Macet	122	127	124	2,00%	-2,60%	-3,00%	3,96%	1,50%
Nominal NPL	181	175	177		1,05%	0,88%	4,86%	-2,26%
Rasio NPL Gross %	3,24%	2,99%	2,86%		-2	-13	13	-38
Rasio NPL Net %	1,06%	0,84%	0,80%		-3	-4	-11	-26
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	1.085	927	871		-2,48%	-5,98%	11,40%	-19,66%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit	19,43%	15,80%	14,11%		-67	-170	189	-532
<i>Loan at Risk</i> (LaR)	1.265	1.102	1.048		-1,93%	-4,89%	10,40%	-17,18%
Rasio Loan at Risk (LaR)	22,67%	18,79%	16,97%		-68,5215	-182,566	201,42	-570,27
Total Kredit	5.582	5.863	6.177		1,64%	5,35%	0,59%	10,66%

Sumber: SPI Juni 2022


Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

Grafik 32 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: SPI Juni 2022

Grafik 33 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit pada semua jenis penggunaan kredit. Rasio NPL Kredit Modal Kerja (KMK),

Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing turun menjadi 3,74%; 2,50%; dan 1,70% dari 4,19%; 3,01%; dan 1,91% pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, penurunan rasio NPL KMK utamanya didorong oleh kelompok BUMN dari tahun sebelumnya sebesar 4,59% menjadi 4,12%. Sementara itu, penurunan rasio NPL KI didorong oleh hampir semua kelompok kecuali KCBLN yang naik dari 1,34% pada tahun lalu menjadi 3,14%. Pada KK, perbaikan kualitas kredit terjadi pada semua kelompok bank utamanya KCBLN dengan rasio NPL KK yang membaik dari 2,89% pada tahun lalu menjadi 2,18%.

Di sisi lain, rasio NPL KMK dan KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya.

Namun demikian, pada periode laporan rasio NPL KMK, KI, dan KK BPD tercatat membaik, masing-masing menjadi 6,73%; 3,10%; dan 1,02% dari 8,76%; 4,79%; dan 1,07% pada tahun sebelumnya. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,42%, membaik dari tahun sebelumnya sebesar 2,91%.

Tabel 20 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Jun'21	Mar'22	Jun'22	yoy	
				Jun'21	Jun'22
KMK	2.537	2.661	2.864	0,34%	12,87%
KI	1.477	1.556	1.636	-0,41%	10,79%
KK	1.568	1.646	1.677	1,96%	6,98%
Total Kredit	5.582	5.863	6.177	0,59%	10,66%

Sumber: SPI Juni 2022

Tabel 21 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Jun'21	Mar'22	Jun'22	yoy	
				Jun'21	Jun'22
NPL KMK	4,19	4,02	3,74	23	-45
NPL KI	3,01	2,59	2,50	43	-51
NPL KK	1,91	1,69	1,70	-31	-21
Total NPL	3,24	2,99	2,86	13	-38

Tabel 22 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.273.447	45,69	4,12	775.506	27,83	2,64	737.931	26,48	1,59	3,04
Bank Swasta	1.339.317	50,30	3,27	757.838	28,46	2,30	565.314	21,23	2,27	2,78
BPD	107.417	20,06	6,73	65.437	12,22	3,10	362.724	67,73	1,02	2,42
KCBLN	134.487	76,43	2,50	30.693	17,44	3,14	10.792	6,13	2,18	2,59
TOTAL	2.864.415	46,37	3,74	1.635.667	26,48	2,50	1.676.779	27,15	1,70	2,86

Sumber: SPI Juni 2022

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan rasio NPL terbesar terdapat pada sektor pertambangan yang juga diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran; industri pengolahan; transportasi, pergudangan, dan komunikasi; dan rumah tangga.

Rasio NPL sektor pertambangan turun signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,80% menjadi 3,04% sejalan dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,61 triliun (yoy). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL pada subsektor pertambangan batubara, sejalan dengan semakin pulihnya kinerja sektor pertambangan yang didorong oleh kenaikan

ekspor dan Harga Batubara Acuan (HBA) di pasar global, sehingga turut memperbaiki kemampuan bayar debitur. Perkembangan ekspor batubara terus menunjukkan tren meningkat sejak awal tahun 2022 sampai dengan triwulan II-2022. Angka realisasi ekspor batubara Januari-Juni 2022 tercatat mencapai 106,26 juta ton dengan negara tujuan ekspor batubara terbesar pada Juni 2022 yaitu Italia (USD111,10 Juta), Belanda (USD79,20 Juta), Polandia (USD43,20 Juta), serta Swiss (USD15,50 Juta). Komoditas ekspor batubara ke empat negara Uni Eropa tersebut meningkat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (i) kenaikan harga komoditas migas; (ii) rencana Eropa mengembargo batubara dari Rusia pada pertengahan Agustus; (iii) kenaikan permintaan energi menjelang persiapan musim dingin; dan (iv) harga batubara dinilai masih lebih murah daripada sumber energi lainnya meskipun menghasilkan emisi karbon lebih banyak. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), HBA per Juni 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah yaitu melonjak hingga USD323,91/ton, tumbuh 17% (mtm) atau USD48,27/ton dibandingkan bulan sebelumnya sebesar USD275,64/ton. Jika dibandingkan pada Juni 2021, HBA tersebut tumbuh 222,84% (yoy) dari sebelumnya sebesar USD100,33/ton. Kenaikan HBA tersebut antara lain dipicu oleh: (i) meningkatnya permintaan batubara India seiring ketatnya pasokan batubara dari produsen domestik untuk pembangkit listrik; (ii) meningkatnya permintaan batubara karena PLTU di Tiongkok mulai menumpuk stok untuk musim gugur dan adanya kebijakan penghapusan pajak impor

batubara selama 9 bulan ke depan; dan (iii) konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang turut mendorong Uni Eropa mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan impor batubara dari Rusia yang mulai efektif per Agustus 2022.

Rasio NPL sektor perdagangan besar dan eceran tercatat membaik dari 4,34% menjadi 4,19% meskipun secara nominal NPL meningkat sebesar Rp2,30 triliun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut khususnya didorong oleh subsektor perdagangan dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor). Secara umum perbaikan kinerja sektor ini tercermin pada naiknya Indeks Penjualan Ritel (IPR) dalam Survei Penjualan Eceran (SPE) posisi Juni 2022 yaitu 206,6 atau tumbuh 4,1% (yoy). Secara tahunan, penjualan beberapa komoditas mengalami peningkatan antara lain kelompok suku cadang dan aksesoris (3,4%, yoy) dan makanan, minuman, dan tembakau (11,3%, yoy). Pemulihan kinerja sektor perdagangan yang terus berlanjut ini meningkatkan kemampuan bayar debitur sehingga berpengaruh pada perbaikan rasio kredit bermasalah pada sektor tersebut. Adapun pemulihan kinerja pada sektor ini turut ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan kredit sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 9,36% (yoy) atau setara dengan Rp89,28 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,63% (yoy).

Rasio NPL sektor industri pengolahan juga tercatat membaik dari 5,33% menjadi 4,59% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp4,52 miliar (yoy). Perbaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Nominal NPL pada subsektor tersebut


tercatat turun Rp2,41 triliun sehingga mendorong perbaikan rasio NPL dari 3,42% menjadi 1,14%. Secara umum, perbaikan NPL sektor industri pengolahan turut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja sektor tersebut yang antara lain tecermin dari *Prompt Manufacturing Index* Bank Indonesia (PMI-BI) sebesar 53,61 (berada pada level ekspansif) atau lebih tinggi dari 51,77 pada triwulan I-2022. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI-BI, dengan indeks tertinggi pada komponen volume produksi, volume total pesanan, dan volume persediaan barang jadi. Berdasarkan subsektor, peningkatan terjadi pada mayoritas subsektor, dengan indeks tertinggi pada subsektor Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki (56,05); Makanan, Minuman dan Tembakau (54,60), serta Logam Dasar Besi dan Baja (53,47).

Rasio NPL sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi tercatat membaik dari 2,42% menjadi 1,61% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,76 triliun (yoy). Perbaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor angkutan air (angkutan laut domestik) serta pos dan telekomunikasi (jasa telekomunikasi). Hal tersebut sejalan dengan kinerja sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi yang tumbuh positif pada triwulan II-2022 sebesar 21,27% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 15,79% (yoy). Bahkan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebagai sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi sepanjang Semester I-2022. Selama Januari-Juni 2022, sektor tersebut mampu tumbuh hingga 18,56% (yoy), antara lain didorong oleh adanya optimalisasi pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), partisipasi swasta, dan transformasi struktural.


Rasio NPL sektor rumah tangga tercatat membaik dari 2,02% menjadi 1,80% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,16 triliun (yoy). Perbaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan pasar properti nasional, peningkatan kredit pemilikan rumah tinggal, dan dukungan regulasi Pemerintah. Dukungan regulasi Pemerintah diantaranya berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), perpanjangan relaksasi LTV dan FTV, keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membeli rumah tapak dan rumah susun. Program FLPP ini akan berlangsung sampai tahun 2024.

Grifik 34 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Juni 2022

Grifik 35 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Juni 2022

Grifik 36 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Juni 2022

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, perbaikan risiko kredit terdapat di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yaitu masing-masing turun dari 3,47%; 2,99%; dan 3,21% menjadi 2,98%;

2,68%; dan 2,78%. Secara umum, penurunan rasio NPL di ketiga wilayah tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah kasus Covid-19 yang diikuti dengan pelanggaran PPKM secara bertahap, sehingga mendorong kenaikan mobilitas masyarakat, pemulihan

kinerja dan aktivitas sektor usaha yang terus berlanjut, dan meningkatkan permintaan kredit.

Penurunan NPL di wilayah Jawa antara lain dipengaruhi turunnya rasio NPL di sektor perdagangan besar, transportasi, dan pertambangan. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing turun menjadi sebesar 4,22%; 1,06%; dan 3,62% dari 4,47%; 1,79%; dan 7,26%. Penurunan nominal NPL di wilayah Jawa terutama terdapat pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6,74 triliun, sebagian besar dipengaruhi oleh sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan. Secara umum, NPL di Provinsi DKI Jakarta masih terjaga sebesar 2,61%. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki rasio NPL tertinggi di wilayah Jawa. Hal tersebut utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan yang mencatatkan rasio NPL sebesar 15,60% (Juni 2022), sedikit membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 16,55%. Secara struktur, sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 34,13% pada Triwulan II-2022. Namun demikian, NPL Provinsi Jawa Tengah pada periode laporan mengalami perbaikan menjadi 4,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,99%. Penurunan NPL di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar dipengaruhi oleh sektor konstruksi dan transportasi. Adapun perbaikan rasio NPL pada provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah antara lain dipengaruhi oleh: (1) peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran status PPKM hingga ke Level 1; (2) pembukaan kembali berbagai sektor ekonomi dengan tingkat maksimum

kapasitas yang lebih longgar; (3) kenaikan permintaan domestik; dan (4) semakin banyak tenaga kerja yang terserap di ketiga sektor tersebut sehingga meningkatkan produktivitas usaha.


Selanjutnya, wilayah Sumatera tercatat mengalami penurunan nominal dan rasio NPL tertinggi kedua setelah Jawa, yang juga dipengaruhi oleh sektor perdagangan besar, transportasi, dan pertambangan. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar 4,01%; 9,60%; dan 5,62% turun dari 4,77%; 11,32%; dan 6,15%. Penurunan nominal NPL di Sumatera sebesar Rp722 miliar atau secara rasio turun menjadi 2,43% dari 2,94%. Penurunan NPL di provinsi ini sebagian besar didorong oleh sektor industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran. Secara umum perbaikan rasio NPL pada sektor perdagangan besar dan eceran di Sumatera Utara tersebut dipengaruhi oleh kenaikan volume ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya serta diiringi dengan kenaikan harga komoditas sebagai dampak meningkatnya permintaan global. Sementara itu dari sisi domestik, perbaikan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM hingga ke Level 1.

Selain itu, NPL di wilayah Kalimantan juga tercatat menurun yang antara lain dipengaruhi oleh sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi; industri pengolahan; dan konstruksi. NPL ketiga sektor tersebut turun dari 3,89%; 2,52%; dan 12,65% menjadi 1,66%; 1,67%; dan 9,00%. Penurunan NPL di wilayah Kalimantan, terutama terdapat di Provinsi Kalimantan

Timur dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp924 miliar. Penurunan NPL di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar dipengaruhi oleh sektor rumah tangga, transportasi, dan konstruksi. Secara umum perbaikan rasio NPL pada provinsi tersebut seiring dengan perekonomian Kalimantan Timur yang terus tumbuh positif dan diperkirakan akan terus berlanjut. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga ditengarai akan mendorong percepatan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur prioritas lainnya yang secara langsung akan berdampak positif terhadap kinerja sektor konstruksi dan meningkatkan *appetite* investor.

Grafik 37 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Juni 2022

Tabel 23 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,53%	3,62%	6,02%	0,83%	3,03%	4,22%	1,06%	1,89%	2,98%
Sumatera	1,55%	5,62%	2,48%	1,10%	9,11%	4,01%	9,60%	1,62%	2,68%
Kalimantan	1,24%	6,08%	1,67%	0,91%	9,00%	5,45%	1,66%	1,72%	2,78%
Sulawesi	2,46%	0,31%	2,88%	0,23%	10,61%	4,79%	6,27%	1,89%	2,84%
Bali & Nusa Tenggara	2,69%	0,03%	3,10%	77,78%	6,40%	3,23%	7,73%	1,34%	2,63%
Papua & Maluku	1,70%	0,03%	3,78%	4,59%	13,51%	3,89%	3,07%	1,50%	2,70%
Total	1,56%	3,04%	4,59%	1,09%	3,76%	4,19%	1,61%	1,56%	2,86%


Sumber: SPI Juni 2022, diolah

3. Risiko Pasar

Pada triwulan II-2022, tekanan di pasar keuangan global meningkat seiring dengan kenaikan inflasi yang membuat otoritas moneter beberapa negara meningkatkan suku bunga acuannya. Hal ini utamanya terjadi pada ekonomi AS sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia mengalami kenaikan inflasi yang sangat tinggi sehingga

mendorong The Fed meningkatkan FFR secara agresif. Hal ini kemudian berpotensi membuat arus pembalikan modal dari negara *emerging* ke negara maju, khususnya ke pasar keuangan AS yang kemudian dapat berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Kenaikan tekanan di pasar keuangan global ini tecermin dari naiknya index volatilitas dan memicu penguatan *dolar index*.

Grafik 38 Dolar Index dan VIX Index




Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar


Pada akhir Juni 2022, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp14.848/USD, melemah 2,43% dari posisi akhir Juni 2021 sebesar Rp14.496/USD. Meski demikian, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada Juni 2022 berada pada posisi *Long* (aset valas yang dimiliki bank lebih besar dibandingkan kewajiban valasnya) sebesar 1,93%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,32%. Hal tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (47 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 39 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 40 Jumlah Bank Terhadap Range PDN




Sumber: Bank Indonesia

3.2 Risiko Suku Bunga

Sejalan dengan naiknya FFR dalam merespon tingginya inflasi di AS, *yield Treasury* AS (UST) juga menunjukkan peningkatan khususnya sejak awal tahun 2022. Kenaikan tersebut berdampak pada menyempitnya *spread yield* UST dengan *yield* SBN yang dapat memengaruhi terbatasnya aliran arus modal asing masuk ke domestik.


Indikasi tersebut ditunjukkan oleh transaksi investor non residen di pasar SBN yang mencatatkan *capital outflow* selama setahun terakhir atau *net sell* sebesar Rp197,10 triliun. Meskipun demikian, pelemahan lebih dalam tertahan oleh masuknya modal asing di pasar saham yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp82,40 triliun.

Grafik 41 Spread Yield UST dan SBN



Sumber: PHEI dan Reuters


Grafik 42 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* meningkat sejalan dengan naiknya *yield* obligasi. Pada Juni 2022, *yield* obligasi meningkat dibandingkan dengan posisi tahun lalu (Juni 2021) maupun triwulan sebelumnya (Maret 2022) sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank cenderung menurun. Potensi kerugian nilai wajar surat berharga kategori *mark-to-market* dan *Available For Sale (AFS)* akibat kenaikan *yield* sebesar Rp10,38 triliun dibandingkan dengan posisi triwulan dan tahun lalu yang masih mencatatkan potensi keuntungan masing-masing sebesar Rp3,05 triliun dan Rp16,47 triliun (disetahunkan). Namun demikian, perbankan memitigasi potensi kerugian tersebut dengan (1) menyesuaikan portofolio surat berharga dengan mengurangi porsi/nominal kepemilikan kategori AFS ke kategori *Hold to Maturity (HTM)*, dan (2) mengalihkan kepemilikan surat berharga ke tenor jangka pendek yang memiliki risiko suku bunga relatif lebih rendah dibandingkan tenor jangka panjang.

Grafik 43 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan




Sumber: Reuters dan LBU

Tabel 24 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)		Porsi SSB (%)	
	Jun-21	Jun-22	Jun-21	Jun-22
AFS	1.013,53	883,34	60,51%	48,32%
Trading	136,08	116,55	8,12%	6,38%
HTM	525,29	828,04	31,36%	45,30%
Total Industri	1.674,90	1.827,93	100%	100%

Sumber: LBU/LBUT

Grafik 44 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Tenor




Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

Di sisi lain, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tecermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)* yang berada pada level rendah yaitu sebesar 2,78%, meski meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,03%. Peningkatan IRRBB didorong oleh meningkatnya kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang tumbuh 54,08% (yoy) utamanya dalam bentuk kenaikan pinjaman yang diterima dan kewajiban repo. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang juga meningkat

dengan pertumbuhan 12,43% (yoy) yang utamanya didorong oleh kenaikan surat berharga. Surat berharga jangka panjang yang dimiliki oleh perbankan tumbuh cukup tinggi yaitu 16,52% (yoy), meskipun melambat dari tahun lalu yang tumbuh 33,75% (yoy).

Grafik 45 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK


4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih memadai di tengah mulai naiknya permintaan kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang di atas 100%, serta akses bank terhadap sumber likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang relatif stabil. Selain itu, kemampuan bank dalam mengelola dana stabil juga masih terjaga dengan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang memadai.

Pada Juni 2022, LDR perbankan tercatat sebesar 81,25%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 80,13%. Peningkatan LDR didorong oleh naiknya LDR valas menjadi 89,48% dari tahun sebelumnya sebesar 80,77%. Selain itu, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing


sebesar 133,35% dan 29,99%, masih terjaga jauh berada di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), meskipun menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 151,20% dan 32,95%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan alat likuid seiring meningkatnya penyaluran kredit serta naiknya kebutuhan penempatan dana di Bank Indonesia dalam pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM).

Grafik 46 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBU

Grafik 47 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 238,22% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 259,28%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan *High Quality Liquid Asset* (HQLA), yaitu

tumbuh masing-masing 19,71% dan 9,99%. Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 134,58%, meski lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 140,85%. Pada Juni 2022, tidak terdapat bank yang memiliki rasio LCR maupun NSFR di bawah *threshold* 100%.

Tabel 25 Perkembangan LCR Perbankan


Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Jun-21	Mar-22	Jun-22
KBMI 2	325	404	407
KBMI 3	650	666	645
KBMI 4	1.243	1.441	1.367
Bank Asing	95	122	126
TOTAL HQLA	2.314	2.632	2.545

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Jun-21	Mar-22	Jun-22
KBMI 2	109	133	144
KBMI 3	262	290	298
KBMI 4	486	563	574
Bank Asing	35	49	52
TOTAL NCO	892	1.035	1.068

Kelompok	LCR (%)		
	Jun-21	Mar-22	Jun-22
KBMI 2	297,78	260,88	283,68
KBMI 3	248,23	214,52	216,35
KBMI 4	255,75	256,01	238,12
Bank Asing	270,82	238,95	239,42
LCR Industri	259,28	254,31	238,22

Sumber: OJK


Grafik 48 Perkembangan LCR dan NSFR



Sumber: Laporan Bank

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, dengan volume yang meningkat sementara suku bunga rata-rata tertimbang yang stabil. Stabilitasnya suku bunga PUAB terjadi seiring dengan keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan BI7DRR pada level rendah (3,5%).

Grafik 49 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBU dan LBUT Harian

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab IV

Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengawasan Perbankan

Secara umum kondisi perbankan pada triwulan II-2022 atau semester I-2022 (untuk pengawasan bank umum) tergolong baik antara lain tecermin dari risiko yang *manageable* dengan ditopang tata kelola yang baik. Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, OJK secara aktif memantau tingkat kepatuhan bank serta melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan bank, antara lain melalui penyusunan pedoman pengawasan dan arah strategi pengawasan.

1. Penilaian Risiko Operasional¹

Pada semester I-2022, risiko operasional sebagian besar bank umum tergolong moderat. Sesuai hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan peningkatan risiko operasional antara lain tingginya *turn over* pegawai, *fraud*, *human error*, dan kelemahan pada pengendalian Teknologi Informasi. Untuk memitigasi terjadinya *fraud*, bank secara umum **meningkatkan *internal control* baik di kantor cabang maupun di pusat**. Selain itu, OJK juga mewajibkan seluruh bank untuk memiliki strategi anti *fraud* yang efektif dan hasil implementasinya disampaikan kepada OJK setiap semester². Strategi meminimalisasi kejadian *fraud* mencakup upaya pencegahan dan deteksi dini, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem pengendalian internal bank.

2. Penilaian Tata Kelola Perbankan³

Penerapan tata kelola/ *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi, dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola Bank Umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sedangkan penilaian tata kelola BPR dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan Desember. Salah satu aspek penilaian penerapan tata kelola BPR adalah

¹ Rating penilaian risiko operasional yaitu: 1=Low; 2=Low to moderat; 3=Moderat; 4=Moderat to high; 5=High. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan risiko operasional bank rendah.

² Kewajiban penyampaian laporan Strategi *Anti Fraud* sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.

³ Rating penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah *rating* semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

pemenuhan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dipantau oleh pengawas melalui penyampaian laporan bulanan oleh BPR kepada OJK.

2.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.


Pada semester I-2022, implementasi GCG oleh Bank Umum sebagian besar tergolong baik. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa bank telah melaksanakan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence*, dan *Fairness* (TARIF) pada penerapan GCG secara memadai serta memiliki *governance structure* yang baik dan mendukung terlaksananya proses *corporate governance* sehingga menghasilkan *outcome* yang memadai sesuai dengan harapan *stakeholders*.

2.2 BPR

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR menerapkan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan

ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. Besaran modal inti BPR akan menentukan syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembentukan unit kerja/fungsi, serta komite. Dalam hal ini, BPR dengan modal inti \geq Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal inti $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan GCG yang lebih baik dan memadai.

Grafik 50 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Pada triwulan II-2022, terdapat 962 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 123 BPR yang belum memenuhi

jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan, sudah menurun dari 131 BPR pada triwulan sebelumnya. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

3. Penegakan Kepatuhan Perbankan

3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan II-2022, terdapat dua kantor Bank dengan tiga Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan II-2022 dan periode sebelumnya, sedang diproses sebanyak delapan kantor Bank dengan 11 PKP, serta dikembalikan kepada pengawasan sebanyak empat kantor dengan sepuluh PKP. Sementara itu, tidak terdapat PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK.

Tabel 26 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan II-2022					
	Bank Umum		BPR		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1. PKP yang diterima	1	1	1	2	2	3
2. PKP dalam proses *)	5	5	3	6	8	11
3. PKP yang dikembalikan	-	-	4	10	4	10

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya
Sumber: OJK

Dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi PKP yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan Bank, pada periode laporan telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap satu kantor bank.

Selain itu, salah satu peran OJK adalah untuk meningkatkan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Peningkatan pemahaman dan penanganan kasus tipibank perlu diproses secara cepat agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan

masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Pada triwulan II-2022, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan) yang Ke-2 kepada Industri Perbankan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan peserta dari pengurus dan pegawai BPR di wilayah pengawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan II-2022 juga telah dilaksanakan *workshop* kepada Pengawas Bank sebanyak satu kali, yaitu *Workshop* Tipologi dan Penanganan

Tipibank ke-2 Tahun 2022 yang dilaksanakan secara tatap muka.

3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama triwulan II-2022, dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan 11 pemberian keterangan Ahli dan tiga pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas enam permintaan dari Polri, dua permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan dan tiga permintaan dari internal (Penyidik OJK). Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas tiga permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Program pengembangan kapasitas SDM selama triwulan II-2022 telah berjalan dengan baik dan efektif. Pengembangan kapasitas sebagian besar masih dilaksanakan secara *virtual* dan *hybrid* sehingga dapat menjangkau lebih banyak pihak.

Sebagai upaya mendorong efektivitas peran PJK dalam Rezim APU PPT, OJK

menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* penerapan program APU PPT bagi PJK baik yang diselenggarakan oleh OJK maupun bersinergi dengan Asosiasi PJK. Dalam hal ini, OJK menjadi Narasumber pada kegiatan *capacity building* bagi PJK khususnya perbankan selama triwulan II-2022, sebagai berikut:

1. *Invitation to Basic and Advanced CFT Investigation Course*;
2. Diseminasi Kewajiban Pelaporan *Beneficial Ownership* yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Kepulauan Riau;
3. *In House Training (IHT) (SPR 1303) – Combating Money Laundering and Terrorist Financing in Digital Era*;
4. Webinar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 terkait Pendanaan Terorisme, *Public-Private Sector Engagement* oleh *United Nations on Drugs and Crime (UNODC)*; dan
5. Webinar Penguatan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di Bank untuk Mendukung Penilaian MER Indonesia yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

OJK terus mengupayakan penyelesaian dan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)* oleh Pengawas sebagaimana Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi. Sertifikasi CAMS telah dilaksanakan khususnya untuk Pengawas Sektor Perbankan.

Selama triwulan II-2022, program pengembangan kapasitas bidang APU PPT juga tetap dilaksanakan bagi internal OJK untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. OJK telah menyelenggarakan *In-House Training* (IHT) Internalisasi *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) serta Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko dalam Rangka Penguatan Pengawasan Program APU PPT.

Selain itu, dalam rangka pendidikan terhadap Calon Pegawai OJK, peserta pendidikan juga dibekali materi terkait APU PPT, mencakup Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT); Modus serta Tipologi TPPU dan TPPT; Rezim Penerapan Program APU PPT; *Points of Concern* terkait Penerapan Program APU PPT; dan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*).

Lebih lanjut, OJK telah menyusun Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan (LKAHP) Program APU PPT yang dapat menjadi bahan kontribusi dan acuan dalam upaya pengembangan dan perbaikan serta peningkatan kualitas fungsi pengawasan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam rangka penyampaian analisis atas hasil pengawasan dan pelaksanaan diskusi dengan seluruh Satuan Kerja terkait atas *feedback* yang tercakup dalam LKAHP Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021, serta sebagai salah satu persiapan pelaksanaan *On-Site Visit* MER atas keanggotaan Indonesia pada FATF, telah dilaksanakan Diseminasi LKAHP Program APU PPT Tahun 2021.

Selanjutnya, memperhatikan salah satu kewajiban PJK dalam penerapan program APU PPT yaitu melakukan *screening* dan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK telah melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan II-2022 telah dilakukan satu kali penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK yaitu DTTOT/P-11/22/IV/RES.6.1./2022 tanggal 14 April 2022. Dalam DTTOT tersebut terdapat 412 individu yang terdiri dari 23 WNI berasal dari PBB, 22 WNI berasal dari Pemerintah Indonesia dan 367 WNA, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu juga terdapat 115 entitas yang terdiri dari lima entitas dalam negeri yang bersumber dari PBB, 22 entitas dalam negeri yang bersumber dari Pemerintah Indonesia dan 88 entitas luar negeri bersumber dari PBB, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil *monitoring* per tanggal 30 Juni 2022 yang dilakukan pada Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP), terdapat 34,96% industri perbankan terhadap total PJK yang telah melakukan tindak lanjut pada triwulan II-2022.

Dari sisi *Supervisory Technology*, OJK memiliki SIGAP yang merupakan aplikasi bersifat "rumah tumbuh" di mana pembangunan disesuaikan dengan perkembangan ketentuan terkait dengan program APU PPT terkini, baik secara nasional maupun

internasional. Dari sisi pengawasan, telah dilakukan integrasi antara SIGAP dengan beberapa sistem pelaporan *online* OJK (APOLO, *e-reporting*, ARIA) untuk mempermudah Pengawas dalam melakukan proses penilaian risiko TPPU, TPPT, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penentuan rencana pengawasan. Data yang telah dilaporkan oleh PJK diintegrasikan ke dalam Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/ TPPT/ PPSPM di SIGAP melalui *database* sehingga Pengawas tidak perlu meng-*input* data secara *manual* dan dapat menganalisis risiko TPPU/TPPT/PPSPM dengan lebih mudah serta lebih valid. Integrasi telah dilakukan untuk Bank Umum, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Manajer Investasi. Sementara untuk BPR/BPRS dan IKNB, proses masih dalam tahap pengembangan. Secara khusus bagi Bank Umum, integrasi dilakukan pula dengan ANTASENA (sistem pelaporan terintegrasi melalui Bank Indonesia) dan sistem pelaporan Bank Indonesia lainnya, mengingat terdapat cakupan data dari Bank Umum yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Selanjutnya, untuk kebutuhan perizinan dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, pada tahun 2022, cakupan pengembangan pada Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) yakni integrasi antara SIPUTRI dengan SIGAP untuk cakupan data terkait APU PPT untuk badan hukum dan perseorangan juga terus dilakukan. Data dari SIGAP yang diintegrasikan adalah Data DTTOT, Data *Politically Exposed Person* (PEP), dan Daftar PPSPM. Dengan semakin luasnya pemanfaatan data terkait APU PPT, secara

tidak langsung akan berdampak positif pada penerapan program APU PPT khususnya dari sisi pengawasan dan perizinan SJK yang semakin ketat dan memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan program APU PPT, terdapat beberapa data pendukung yang disediakan dalam SIGAP sebagai media terintegrasi yang dapat diakses oleh keseluruhan Pengawas SJK dan Satuan Kerja terkait lainnya di OJK. Data pendukung tersebut di antaranya terkait dengan data PEP yang berasal dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data *AML Newsletter* PPATK, data *high risk countries* berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan NRA dan SRA. Lebih lanjut, sebagai salah satu bentuk dukungan teknologi, Pengawas OJK telah mendapatkan akses pada aplikasi goAML milik PPATK. Akses OJK tersebut adalah pada menu *Message Board* sebagai sarana komunikasi dua arah antara PPATK dan OJK serta pada menu Statistik untuk keperluan informasi data statistik laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PJK pada sektor terkait kepada PPATK melalui aplikasi goAML.

Dari sisi *Regulatory Technology*, SIGAP telah diimplementasikan dalam rangka penyampaian:

1. DTTOT atau Daftar PPSPM serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;

2. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
3. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Implementasi SIGAP bagi PJK berlaku efektif sejak akhir triwulan II-2020 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (SEOJK DTTOT) dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (SEOJK Proliferasi), yang juga telah mendapat respon baik dari PJK.

Penyampaian data DTTOT dan Daftar Proliferasi melalui SIGAP merupakan salah satu bentuk pemenuhan prinsip *freezing without delay* di mana proses pemblokiran dilakukan secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam kedua daftar dimaksud, sehingga diharapkan pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat sebagaimana telah diatur pula pada SEOJK DTTOT dan SEOJK Proliferasi. Berdasarkan hasil pemantauan per 30 Juni 2022, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP adalah sebanyak 98,35% atau 2.867 PJK dari total keseluruhan 2.915 PJK.

4. Pengembangan Perbankan Pengawasan

4.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan Bank Umum pada triwulan II-2022, mencakup antara lain:

1. Menyusun kajian atas *Risk Bank Supervision* (RBS)
Penyusunan kajian ini masih berada pada tahap awal yaitu tahapan studi komparatif terhadap tiga yurisdiksi, yaitu Australian Prudential Regulation Authority (APRA), Monetary Authority of Singapore (MAS) dan European Banking Authority (EBA).
2. Evaluasi dan Penguatan Sistem Pengawasan Bank Umum
Adapun beberapa evaluasi dan penguatan sistem pengawasan yang dilakukan antara lain *enhancement* aplikasi OBOX dan menyusun kajian sistem mekanisme koordinasi penanganan penyimpangan ketentuan perbankan antara pengawas bank dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pemeriksaan khusus perbankan.
3. Menyusun pedoman internal bagi Pengawas Bank
Menyusun ketentuan internal sebagai pedoman bagi pengawas bank umum dalam melakukan proses pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
4. Menyusun Arah Strategi Pengawasan Bank
Menyusun arah strategi pengawasan Bank yang mencakup penguatan atas aspek sumber daya manusia (*people*), proses bisnis, teknologi serta kolaborasi antar fungsi di OJK yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan strategi penguatan pengawasan Bank.

4.2 BPR dan BPRS

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR dan BPRS yang telah dilakukan selama triwulan II-2022, mencakup antara lain:

1. Menyusun beberapa pedoman internal, antara lain terkait: (i) penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS; (ii) pemeriksaan BPR dan BPRS; dan (iii) penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
2. Implementasi OJK BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS

OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui *repository*. Pemantauan penyampaian data OBOX dilakukan secara dwimingguan. Pada triwulan II-2022, telah dilakukan pemantauan selama 16 periode serta sedang dilakukan penyusunan kajian *enhancement* OBOX BPR BPRS.

3. Menyusun Kajian Penguatan Proses Bisnis dan Sistem Informasi Pengawasan BPR BPRS

Pada penyusunan kajian ini, dilakukan proses identifikasi, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi atas proses bisnis serta sistem informasi terkait pengawasan BPR/BPRS. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi proses bisnis pengawasan yang efektif dan efisien, serta sistem informasi yang optimal untuk mendukung proses pengawasan BPR/BPRS.

4.3 Perbankan Syariah

Selain kegiatan pengembangan pengawasan BPRS yang dilakukan bersama BPR sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah lainnya pada triwulan II-2022 sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman internal pengawasan BPRS terkait manajemen risiko dan proses pemeriksaan umum BPRS dalam rangka mendukung ketentuan penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan risiko.
2. Menyusun untuk SPO Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai pedoman bagi pengawas dan bagian perizinan dalam rangka proses pemisahan UUS.
3. Mengkinikan pedoman internal pengawasan BPRS terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas BPRS.
4. Menyusun kajian terkait evaluasi penyaluran KUR pada BPRS dan pengawasan Grup BPR/BPRS.

4.4 Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan II-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko serta pembahasan *cross cutting issues* lintas sektor.

2. Menyusun ketentuan internal pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas konglomerasi keuangan.
3. Mengajukan permohonan persetujuan atas usulan produk pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan kepada Kepala

Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya selaku Pimpinan Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab V

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan dua ketentuan perbankan dalam bentuk SEOJK serta satu Surat KEPP kepada industri perbankan. Selain itu, OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan dua ketentuan perbankan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), sebagai berikut:

Tabel 27 Ketentuan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan II-2022

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal	Objek Pengaturan
1	SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2022	Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat	29 Juni 2022	BPR
2	SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2022	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	29 Juni 2022	BPRS

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

Pada triwulan yang sama, OJK juga mengeluarkan satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK yaitu Surat Nomor S-5/D.03/2022 perihal Dukungan Perbankan terhadap Pertumbuhan Industri Otomotif dan Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) tanggal 5 April 2022.

Latar belakang penerbitan surat tersebut dalam rangka mendukung implementasi kebijakan pemerintah mengenai program relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPhBM) kendaraan bermotor untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif serta program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB).

Pokok-pokok ketentuan, antara lain:

- a. Dukungan untuk industri otomotif

Kredit kendaraan bermotor (KKB) yang memenuhi persyaratan:

- 1) Disalurkan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas relaksasi PPnBM selama periode yang ditetapkan pemerintah; dan
- 2) Plafon KKB kepada debitur paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanpa batasan jenis debitur,

dapat diberikan relaksasi berupa pengenaan bobot risiko ATMR Kredit sebesar 50% (lima puluh persen). Dalam menerapkan relaksasi ini, bank tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

- b. Dukungan terhadap program percepatan KBL BB
- 1) Penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBL BB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBL BB (industri baterai, industri *charging station*, dan industri komponen) dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk pemberian insentif oleh OJK antara lain berupa mengikutsertakan dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia atau penganugerahan *sustainable finance award*.
 - 2) Penyediaan dana dalam rangka produksi KBL BB beserta infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan/asuransi BUMN dan BUMD sesuai POJK Nomor 32/POJK.03/2018 jo. POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar.
 - 3) Penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBL BB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBL BB dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga sesuai POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- c. Relaksasi perhitungan ATMR Kredit sebagaimana huruf a dan b diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Relaksasi berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Khusus untuk industri otomotif sebagaimana huruf a, meskipun relaksasi hanya berlaku untuk KKB yang disalurkan untuk kendaraan yang dibeli pada periode relaksasi PPnBM (antara lain sampai dengan Maret atau September 2022 tergantung jenis kendaraan), namun relaksasi pengenaan bobot risiko ATMR Kredit sebesar 50% (lima puluh persen) atas KKB tersebut tetap dapat dilakukan oleh bank sampai dengan 31 Desember 2022.
 - 2) Untuk keperluan pelaporan selama masa relaksasi, relaksasi ATMR Kredit tersebut dilaporkan dalam kategori portofolio "Tagihan kepada Korporasi Peringkat A+ s.d. A-" dengan bobot risiko 50% (lima puluh persen) sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 jo. SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Pedoman Perhitungan ATMR Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (SEOJK ATMR Kredit).
- d. Dengan diterbitkannya surat ini, kebijakan OJK yang sebelumnya dituangkan dalam beberapa surat sebagai berikut:
- 1) Surat Nomor S-14/D.03/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Dukungan Perbankan dalam Penerapan Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; dan
 - 2) Surat Nomor S-4/D.03/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Dukungan

Perbankan terhadap Pertumbuhan Industri Otomotif, tidak lagi berlaku dan selanjutnya bank dapat mengacu pada surat ini.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan II-2022, telah diselesaikan 15 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari

pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang (KC) sebanyak sembilan perizinan. Penutupan kantor masih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Tabel 28 Perizinan BUK

NO.	JENIS KEGIATAN	TW II - 2022
1	Pembukaan Bank Umum	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	1
	b. Kantor Cabang (KC)	1
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	d. Kantor Fungsional (KF)	-
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-
2	Penutupan Bank Umum	
	a. Izin Usaha	-
	b. Kantor Perwakilan	-
	c. Kantor Cabang (KC)	9
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
3	Pemindahan Alamat Bank Umum	
	a. Kantor Pusat (KP)	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	c. Kantor Cabang (KC)	-
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-
4	Perubahan Status Bank Umum	
	a. Peningkatan Status	
	- KCP menjadi KC	3
	- KK menjadi KCP	-
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	-
	- KCP ke KF/KK	-
5	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	-
6	Perubahan Badan Hukum	-
7	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8	Izin Bank Devisa	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
	Jumlah	15

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat.


2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2022, terdapat 123.415 jaringan kantor BUK, terdiri dari 123.359 jaringan kantor di dalam negeri dan 56 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 94.450 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan sebanyak 701 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam negeri.

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar

berada di pulau Jawa sejumlah 77.125 jaringan kantor (62,52%), diikuti pulau Sumatera 20.188 (16,37%), Sulampua 11.115 (9,01%), Kalimantan 8.772 (7,11%), dan Bali-Nusa Tenggara 6.159 (4,99%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terdapat di semua wilayah dengan penurunan terbesar di wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara.

Grafik 51 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

Tabel 29 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR	2022 TW I	2022 TW II	Δ
1 Kantor Pusat Operasional	40	39	(1)
2 Kantor Pusat Non Operasional	60	61	1
3 Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4 Unit Usaha Syariah	21	21	-
5 Kantor Wilayah	148	147	(1)
6 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.750	2.742	(8)
7 Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	17	-
8 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23	23	-
9 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	20.942	20.609	(333)
10 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11 Kantor Fungsional	1.257	1.140	(117)
12 Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk 11,12,13,14	13	13	-
13 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	4	5	1
14 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	94.685	94.450	(235)
JARINGAN KANTOR UUS			
15 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	178	178	-
16 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	195	199	4
17 Kantor Kas	67	68	1
18 Kantor Fungsional	8	10	2
19 <i>Payment Point</i>	90	88	(2)
20 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	27	27	-
21 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	226	228	2
22 Layanan Syariah Bank Umum	3.351	3.336	(15)
TOTAL	124.116	123.415	(701)

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat tiga besaran kegiatan yang dilakukan oleh Bank yaitu perbaikan kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (*depositors*) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik dan pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu,

pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, OJK melakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengurus bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan II-2022, terdapat 62 calon yang mengikuti wawancara PKK dan 50 calon yang sudah diputuskan dan mendapatkan Surat Keputusan (SK), termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat sembilan permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank.

Tabel 30 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BUK

Pemohon PKK	Wawancara	Surat Keputusan (SK)	Tidak ditindaklanjuti
PSP/PSPT	5	2	-
Komisaris	26	21	2
Direksi	31	27	7
Total	62	50	9

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan II-2022, terdapat 24 permohonan jaringan kantor perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) yang terdiri dari pembukaan, perubahan status, penutupan, dan pemindahan alamat jaringan kantor, dengan hasil 18 permohonan yang telah selesai dan enam permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Terkait perizinan kelembagaan perbankan syariah, terdapat 15 permohonan, dengan rincian empat perizinan telah selesai dan sebelas perizinan masih dalam proses. OJK telah mengeluarkan persetujuan untuk pemisahan/*spin-off* dua UUS, izin prinsip pendirian satu BPRS dan persetujuan perubahan kegiatan usaha satu BPR menjadi BPRS.

Tabel 31 Perizinan Perbankan Syariah

Jenis Kegiatan	Perizinan Masuk	Proses	Perizinan Selesai
Pembukaan Jaringan Kantor	3	2	1
Perubahan Status Jaringan Kantor	1	-	1
Penutupan Jaringan Kantor	11	-	11
Pindah Alamat Jaringan Kantor	9	4	5
Perizinan Jaringan Kantor BUS/UUS	24	6	18
Merger BPRS	1	1	-
Pendirian UUS	-	-	-
Pemisahan (spin off) UUS	3	1	2
Izin Prinsip Pendirian BPRS	1	-	1
Izin Usaha Pendirian BPRS	-	-	-
Konversi BPRS	9	8	1
Konversi BUS	1	1	-
Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah	15	11	4
Total Proses Perizinan	39	17	22

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan yang menjadi kewenangan di Kantor Pusat.

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2022, terdapat 14.489 jaringan kantor BUS, dengan tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (satu KC, satu kantor perwakilan dan

satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat pengurangan 1.508 jaringan kantor BUS dengan sumber terbesar berasal dari berkurangnya layanan syariah Bank Umum sebanyak 1.552 unit.


Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2022		Δ
	TW I	TW II	
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	18	18	-
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	478	468	(10)
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	1	1	-
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.186	1.154	(32)
7 Kantor Kas Bank Umum Syariah	182	176	(6)
8 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	193	194	1
9 Payment Point Bank Umum Syariah	2.827	2.827	-
10 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah	144	144	-
11 Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	1	1	-
12 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	3.847	3.938	91
13 Layanan Syariah Bank Umum	7.108	5.556	(1.552)
Layanan Syariah Bank Umum	15.997	14.489	(1.508)

Sumber: APOLO OJK

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (53,53%, 7.754 kantor), diikuti Sumatera (29,44%, 4.264 kantor), Sulampua (6,98%, 1.011 kantor), Bali-Nusa Tenggara (5,30%, 768 kantor), dan Kalimantan (4,76%, 689 kantor). Penurunan jaringan kantor terdapat di semua wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa utamanya layanan syariah Bank Umum.

Grafik 52 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK


Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 2.912 jaringan kantor, berkurang 14 jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Pengurangan tersebut terdapat pada KK, ATM, dan *payment point* BPRS, sementara terdapat penambahan empat KC BPRS. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (56,94%, 1.658 kantor), diikuti Sumatera (40,80%, 1.188 kantor), Sulampua (1,44%, 42 kantor), Bali-Nusa Tenggara (0,58%, 17 kantor), dan Kalimantan (0,24%, 7 kantor).

Tabel 33 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2022		Δ
	TW I	TW II	
- Kantor Pusat (KP)	164	164	-
- Kantor Cabang (KC)	199	203	4
- Kantor Kas (KK)	296	289	(7)
- ATM	63	60	(3)
- <i>Payment Point</i>	2.204	2.196	(8)
TOTAL	2.926	2.912	(14)

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah
Ket: terdapat 1 BPRS yang belum menyampaikan Laporan bulanan.

Grafik 53 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS



Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selama triwulan II-2022, dilakukan proses PKK terhadap 32 calon pengurus Bank Umum Syariah (Komisaris dan Direksi), enam calon Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan tiga calon Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Tabel 34 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah

Pemohon PKK	Total
Pengurus (Komisaris dan Direksi)	33
DPS	6
PSP	3
Total	42

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan II-2022, telah dilakukan PKK terhadap sembilan calon Komisaris dan 24 calon Direksi BPRS.

Tabel 35 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPRS

Pemohon PKK	Total
Komisaris	9
Direksi	24
Jumlah	33

Sumber: OJK
Ket: penarikan 11 Agustus 2022

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan II-2022, terdapat dua jenis permohonan perizinan kelembagaan BPR yang telah disetujui yaitu terkait merger dan konsolidasi, dengan rincian sebagai berikut:

- a) satu proses merger Koperasi BPR (KBPR) Tunggal Makmur ke dalam Koperasi Jasa BPR (KJBPR) Eka Usaha.
- b) satu proses konsolidasi PT BPR Nusumma Cisolak dan PT BPR Nusumma Singaparna menjadi PT BPR Nusumma Jabar.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2022, terdapat 1.454 BPR dengan 8.002 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 6.018 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan pada jumlah KC, KK, dan *payment point*, sementara terdapat penurunan pada jumlah KP dan ATM. Terdapat perbedaan data penurunan jumlah BPR dengan data perizinan dikarenakan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 70,88% (5.672 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 15,11% (1.209 kantor).


Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan jaringan kantor di wilayah Jawa dan Sumatera dengan pengurangan terbanyak di wilayah Jawa sebanyak 229 jaringan kantor, diikuti Sumatera 9 jaringan kantor. Sementara itu, peningkatan terdapat pada wilayah Bali-Nusra (2 jaringan kantor), Kalimantan (2 jaringan kantor), dan Sulampua (6 jaringan kantor).

Tabel 36 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2022 TW I	2022 TW II	Δ
- Kantor Pusat (KP)	1.462	1.454	(8)
- Kantor Cabang (KC)	1.863	1.875	12
- Kantor Kas (KK)	2.672	2.689	17
- ATM	525	256	(269)
- <i>Payment Point</i>	1.708	1.728	20
TOTAL	8.230	8.002	(228)

Sumber: Laporan Bulanan BPR, diolah

Grafik 54 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan II-2022, telah dilakukan PKK kepada 190 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan pemohon terbanyak untuk calon Direksi BPR sebanyak 103 pemohon.

Tabel 37 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR

Pemohon PKK	Total
Komisaris	74
Direksi	103
PSP	13
Jumlah	190

Sumber: OJK

Ket: Penarikan 11 Agustus 2022



Bab VI

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam rangka penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, maka Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS yang tergabung dalam **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada Jumat, 29 Juli 2022, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan Rapat Berkala KSSK III tahun 2022. Dalam

siaran Pers KSSK tersebut disimpulkan bahwa, **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) berada dalam kondisi yang masih terjaga, di tengah tekanan perekonomian global yang meningkat, sebagai akibat berlanjutnya perang di Ukraina, tekanan inflasi global, serta respons pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif.** Resiliensi SSK triwulan II-2022 menjadi pijakan KSSK untuk tetap optimis dengan terus mewaspadaikan seluruh tantangan dan risiko yang dihadapi.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya dengan dibarengi meningkatnya laju inflasi sehingga risiko stagflasi dan ketidakpastian di pasar keuangan global diperkirakan juga meningkat. Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan, diperparah oleh berlanjutnya perang di Ukraina, serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) merespons peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stagflasi.

Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India, diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yang disertai dengan meningkatnya kekhawatiran resesi di AS. Bank Dunia dan IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global tahun 2022, masing-masing dari 4,1% menjadi 2,9% dan dari 3,6% menjadi 3,2%. Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan aliran keluar modal asing, khususnya investasi portofolio, dan menekan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perbaikan perekonomian domestik pada triwulan II-2022 diproyeksikan terus berlanjut, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 tercatat tetap baik. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 15,4% (*yoy*). Kinerja sektor manufaktur tetap positif sebagaimana tecermin dari *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur yang masih ekspansif di level 50,2 dan menguat kembali pada Juli 2022 ke level 51,3. Konsumsi listrik baik industri maupun bisnis juga tumbuh positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat ke level 128,2 dari posisi Maret 2022 di level 111,0 yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek pemulihan ekonomi.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap kuat, di tengah meningkatnya tekanan terhadap arus modal. Transaksi berjalan triwulan II-2022 diproyeksikan mencatat surplus, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan I-2022, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan, sejalan dengan masih tingginya harga

komoditas global. Pada Juni 2022 surplus neraca perdagangan tercatat mencapai USD5,09 miliar dan selama triwulan II-2022 mencapai USD15,55 miliar. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap terjaga didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Sementara itu, investasi portofolio pada triwulan II-2022 mencatat *net inflow* sebesar USD0,2 miliar. Namun demikian, memasuki triwulan III-2022 (hingga 28 Juli 2022), investasi portofolio mencatat *net outflow* sebesar USD2,05 miliar sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Sementara itu, posisi cadangan devisa akhir Juni 2022 masih tetap kuat, tercatat sebesar USD136,4 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor.

Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah meningkat sebagaimana juga dialami oleh mata uang negara-negara lainnya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Hingga 28 Juli 2022, secara *year to date* (*ytd*), nilai tukar Rupiah melemah 4,55%, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara di kawasan, seperti Malaysia (6,46%), India (6,80%), dan Thailand (9,24%). Sementara itu, perkembangan inflasi domestik perlu terus dicermati. Laju Inflasi menunjukkan tren meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan domestik. Laju inflasi Juli 2022 tercatat 4,94% (*yoy*), meningkat dibandingkan Juni 2022 yang tercatat 4,35% (*yoy*) dan akhir triwulan I-2022 di level 2,64% (*yoy*). Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga pada level 2,86% (*yoy*), didukung oleh konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sinergi dan koordinasi

terkait inflasi juga dilakukan BI dengan Pemerintah, termasuk dengan Pemerintah daerah melalui TPIP dan TPID. Sedangkan inflasi *kelompok volatife food* meningkat terutama oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok *administered prices* meningkat dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara. Tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi global tidak sepenuhnya tertransmisikan pada *administered price* sejalan dengan kebijakan Pemerintah mempertahankan harga jual energi domestik melalui instrumen APBN. Dibandingkan dengan negara *peers*, seperti Thailand (7,7%), India (7,0%), dan Filipina (6,1%), inflasi Indonesia masih relatif moderat.

Dari sisi fiskal, APBN melanjutkan kinerja yang positif. Realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Juni 2022 mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1% dari target APBN (Perpres 98/2022), tumbuh 48,5% (*yoy*). Kinerja Pendapatan Negara didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat, kenaikan harga komoditas, serta perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.243,6 triliun atau 40% dari pagu yang terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp876,5 triliun (38,1% dari pagu) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp367,1 triliun (45,6% dari pagu). Belanja Negara tetap dioptimalkan untuk menopang tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin menguat. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatatkan surplus Rp73,6 triliun atau 0,39% terhadap PDB.

Kinerja APBN yang positif tersebut menjadi modal untuk mengantisipasi ketidakpastian sekaligus menjadi pondasi

untuk memperkuat konsolidasi fiskal tahun 2023. Pemerintah terus mendorong resiliensi ekonomi melalui instrumen fiskal serta terus mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber*, antara lain melalui pengendalian inflasi dan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pemerintah juga akan terus menjaga stabilitas pasar SBN dengan menjaga disiplin fiskal serta menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel dan oportunistis namun tetap prudent.

Upaya untuk mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli melalui instrumen fiskal ditempuh dengan:

- Menjaga harga jual BBM, LPG, dan listrik (*administered price*) tidak naik;
- Pemberian insentif selisih harga minyak goreng agar harganya tetap terjangkau bagi masyarakat;
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pangan;
- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri melalui cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP), antara lain kedelai dan jagung; dan
- Penurunan pungutan ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dan sekaligus mendorong kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani (PMK No.115/PMK.05/2022).

Sementara itu, upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ditempuh dengan:

- Menjaga pelaksanaan APBN 2022 tetap fleksibel untukantisipasi ketidakpastian, antara lain dengan penerapan *automatic adjustment*;

- Mendorong program PEN tetap responsif dan antisipatif diselaraskan dengan perkembangan Covid-19 dan tren pemulihan ekonomi;
- Penguatan dukungan untuk UMKM, antara lain melalui program KUR dan penjaminan;
- Menjaga pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan energi (PMK No.17/PMK.02/2022);
- Dukungan untuk proyek padat karya, pariwisata, ketahanan pangan; dan
- Insentif perpajakan PPh pasal 22 impor.

Adapun upaya untuk menjaga agar peran APBN sebagai *shock absorber* dapat berfungsi optimal, maka keberlanjutan fiskal jangka menengah – panjang perlu dijaga melalui:

- Menjaga reformasi fiskal dan reformasi struktural dapat berjalan efektif;
- Komitmen seluruh K/L untuk penguatan *spending better*, penerapan *zero based budgeting*, agar belanja lebih efisien namun tetap produktif untuk menstimulasi perekonomian; dan
- Mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman melalui komitmen konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI-7DRR) pada level 3,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. BI terus mewaspadaikan risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran

kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.

BI memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. BI memperkuat operasi moneter sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder.

BI melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap dan pemberian insentif GWM yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan. Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret sampai 15 Juli 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp219 triliun. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama BI dan Kemenkeu, BI hingga 20 Juli 2022 melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp56,11 triliun.

BI melanjutkan implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif selama triwulan II-2022 dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan: (i) rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; serta (iii) rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Perbankan terus didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif melalui pemberian insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), mulai berlaku sejak 1 Maret 2022 dengan besaran insentif akan ditingkatkan pada 1 September 2022. Sementara itu, kebijakan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) terus diperkuat untuk mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial.

BI terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna meningkatkan efisiensi biaya, memudahkan transaksi keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta akselerasi inklusi keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya seperti melanjutkan kebijakan batas minimal pembayaran dan nilai denda keterlambatan pembayaran Kartu Kredit, memperpanjang masa berlaku *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS untuk *merchant* kategori Usaha Mikro

sebesar 0% menjadi 31 Desember 2022, melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah sampai dengan 31 Desember 2022, meningkatkan batas nilai yang dapat disimpan pada uang elektronik *registered* dan batas nilai transaksi bulanan, memperluas ekosistem dan fitur QRIS termasuk QR antarnegara menggunakan mata uang lokal, dan memastikan operasionalisasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) berjalan lancar. Selain itu, dalam rangka pengelolaan uang Rupiah, BI juga akan terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil) dan penguatan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah.

BI memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama *cross border payment connectivity*, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait termasuk dengan memperluas penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama, serta bersama Pemerintah menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

BI terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID) untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan. Guna menjaga stabilitas

makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan.

SSK dan kinerja sektor jasa keuangan relatif terjaga dengan intermediasi lembaga jasa keuangan yang masih tumbuh sejalan dengan kinerja perekonomian domestik. Kredit perbankan pada triwulan II-2022 tumbuh sebesar 10,66% (yoy) per Juni 2022, ditopang pertumbuhan kredit korporasi sebesar 12,87% (yoy). Sementara, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,13% (yoy) di tengah giro yang tumbuh 19,57% (yoy) diikuti tabungan 12,31% (yoy). Sejalan dengan kinerja intermediasi perbankan, penyaluran pembiayaan melanjutkan tren positif dengan pertumbuhan 5,63% (yoy) per Juni 2022 didukung pembiayaan terutama investasi dan modal kerja yang tumbuh masing-masing sebesar 19,6% (yoy) dan 18,8% (yoy). Industri perasuransian berhasil meningkatkan penghimpunan premi hingga Rp27,8 triliun pada Juni 2022 dengan premi Asuransi Jiwa Rp15,2 triliun dan Asuransi Umum Rp12,6 triliun. Penghimpunan dana di pasar modal hingga 26 Juli 2022 mencapai Rp123,5 triliun dengan tambahan 32 emiten baru. Sementara kinerja pasar saham masih mampu menguat 5,70% (ytd) ke level 6.898,22 per 27 Juli 2022 dan termasuk dalam bursa saham dengan kinerja terbaik di kawasan. Hal ini ditunjang dengan *net buy* nonresiden di pasar saham Rp58,29 triliun di tengah volatilitas pasar keuangan global. Namun demikian, perlu dicermati bahwa tekanan terhadap pasar keuangan global juga sudah mulai berdampak pada pasar saham domestik. Hal ini terlihat dari meningkatnya volatilitas di pasar saham

domestik dan kendati secara *ytd* nonresiden masih mencatatkan *inflow* sebesar Rp58,29 triliun, namun sejak bulan Mei hingga 27 Juli 2022 telah mencatat *net sell* sebesar Rp13,88 triliun, sejalan dengan *outflow* di *emerging economy* lainnya.

Risiko kredit terjaga, baik pada industri perbankan maupun pembiayaan didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. NPL *gross* perbankan per Juni 2022 terpantau turun menjadi sebesar 2,86%, sementara rasio NPF perusahaan pembiayaan di level 2,81%. Likuiditas perbankan memadai dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) di level 133,35% dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) di level 29,99% pada Juni 2022. Ketahanan permodalan industri jasa keuangan memadai dengan CAR perbankan mencapai 24,69%, sejalan dengan kuatnya permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum dengan *Risk-Based Capital* (RBC) masing-masing di level 481,01% dan 318,24%. Demikian halnya dengan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang sebesar 1,98 kali. Dalam rangka menjaga SSK di tengah meningkatnya risiko eksternal, OJK akan proaktif memperkuat kebijakan prudensial di sektor jasa keuangan dalam menjaga stabilitas industri jasa keuangan.

Dari penjaminan simpanan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS per Juni 2022 sebanyak 99,93% dari total rekening atau setara 484,74 juta rekening. Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) perbankan dipertahankan di level 3,50% untuk simpanan dalam Rupiah dan 0,25% untuk simpanan valuta asing di Bank Umum, sedangkan untuk simpanan Rupiah di BPR tetap di level 6,0%. Keputusan tersebut sejalan dengan laju penurunan suku

bunga simpanan perbankan yang mulai terbatas, prospek likuiditas yang relatif stabil, serta optimisme terhadap perkembangan SSK terkini yang diperkuat dengan sinergi kebijakan lembaga anggota KSSK dalam mendukung pemulihan perekonomian. Ke depan, LPS akan terus melakukan asesmen terhadap perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan serta dampaknya pada penetapan TBP.

KSSK akan terus mencermati perkembangan berbagai faktor risiko baik global maupun domestik dan melakukan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi untuk menjamin optimalisasi dan efektivitas kebijakan dalam menjaga SSK serta mendukung penguatan pemulihan ekonomi.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Oktober 2022.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan II-2022, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- a. Mekanisme pelaksanaan ketentuan terkait Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi bank umum;
- b. Implementasi penggunaan *Primary Dealer* dalam Operasi Moneter;

- c. Isu-isu terkait pertukaran data terintegrasi yang juga melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan;
- d. Pelaksanaan pertukaran data dan/atau Informasi;
- e. Proses finalisasi mekanisme pertukaran data *Financial Soundness Indicators (FSI) Guide*;
- f. Pertukaran data dalam rangka reksa dana pasar uang serta sistem pembayaran;
- g. Pembahasan dan pelaksanaan *joint stress test*;
- h. Pelaksanaan riset bersama;
- i. Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa aspek kerja sama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 12 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan II-2022 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS, antara lain:

- a. Pertukaran data dan pengkinian kondisi bank umum maupun BPR/BPRS;
- b. Koordinasi dalam rangka rencana implementasi *resolution plan*; dan
- c. Pelaksanaan riset bersama.

3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga, khususnya terkait pembahasan substansi maupun persiapan teknis *Mutual Evaluation Review* (MER) *Financial Action Task Force* (FATF).

Ketua Dewan Komisioner OJK, selaku anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU), menghadiri Rapat Komite TPPU pada tanggal 8 Juni 2022 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU. Rapat Komite TPPU tersebut menyepakati dua agenda yaitu penetapan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang kemudian

ditindaklanjuti oleh tiap Kementerian/Lembaga terkait, serta komitmen dan persiapan menghadapi *On-site Visit* MER FATF. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK menegaskan bahwa OJK berkomitmen penuh mendukung seluruh proses MER termasuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait. Arah ini menjadi dasar dan arah persiapan MER oleh OJK selanjutnya di antaranya melalui peningkatan rapat *cross-cutting issues* lintas Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan hasil *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA).

Dalam melaksanakan kewenangan pengaturan terhadap Pihak Pelapor, pada proses penyusunan ketentuan terkait penerapan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (SJK), OJK telah melaksanakan koordinasi bilateral dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) dalam rangka pembahasan pemanfaatan data kependudukan untuk identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah di SJK. Selain itu, terkait penyusunan peraturan koordinasi multilateral juga dilakukan antara OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pembahasan implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap penerapan program APU dan PPT di SJK.

Dalam rangka menindaklanjuti isu terkini terkait rezim APU PPT, OJK melakukan koordinasi dengan PPATK dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait tindak lanjut

FATF *Public Statement* atas situasi terkini di Rusia, Ukraina, dan Afganistan. Sementara untuk penguatan pencegahan TPPU dan TPPT, baik terkait Tindak Pidana Asal (TPA) tertentu (a.l TPA Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perpajakan serta Narkotika) maupun penyalahgunaan Non-Profit Organization dan yayasan, OJK telah menyelenggarakan koordinasi dengan PPATK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Lebih lanjut, koordinasi OJK dengan PPATK terus dilakukan secara intensif antara lain dalam koordinasi pelaksanaan *joint audit* OJK-PPATK tahun 2022 dan tindak lanjut atas pelaksanaan *joint audit* OJK-PPATK tahun 2021, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan PPATK, serta secara khusus terkait dengan persiapan *On-Site Visit* MER FATF. Koordinasi dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) juga terus dilaksanakan untuk membahas tindak lanjut rencana kerja sama pelaksanaan Webinar tahun 2022 mengenai TPA berisiko tinggi yang menghadirkan *expert* dari UNODC. Waktu pelaksanaan webinar akan disesuaikan dengan agenda persiapan MER dan pelaksanaan *On-Site visit* MER.

Pada triwulan II-2022, koordinasi OJK juga dilakukan dengan otoritas negara lain dan organisasi internasional dalam rangka penguatan Rezim APU PPT di Indonesia. OJK menyelenggarakan rapat koordinasi termasuk *high level meeting* dengan

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) untuk membahas inisiasi, rencana, serta aktivitas pelaksanaan kerja sama pada periode tahun 2022. Kerja sama dimaksud dilatarbelakangi dengan berakhirnya Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) dengan PPATK, sehingga AUSTRAC berencana melakukan kerja sama secara langsung dengan OJK.

Selain memperkuat penerapan program APU PPT, kerja sama dimaksud dapat sekaligus memperkuat kerja sama internasional antar Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di SJK Indonesia dan Australia. Hal tersebut juga penting dalam rangka persiapan *On-site visit* MER keanggotaan Indonesia pada FATF. Beberapa kegiatan kerja sama OJK dan AUSTRAC yang telah dan direncanakan akan dilaksanakan mencakup antara lain pelaksanaan: (1) *sharing session* dengan topik tertentu seperti ketentuan dan pengawasan terkait pengenaan sanksi atas pelanggaran APU PPT, serta e-KYC dan penggunaan *Digital Identity*; (2) *mock-up interview* oleh AUSTRAC untuk OJK dan PJK *Sampling* yang diawali dengan sesi *coaching* untuk semua tim penjawab dari Kementerian/Lembaga terkait; (3) *study visit*, program magang (*secondment*) bagi pegawai OJK terkait dengan pemeriksaan APU/PPT yang dilakukan oleh AUSTRAC, pemeriksaan bersama antara OJK dan AUSTRAC terhadap Lembaga Keuangan Australia di Indonesia dan sebaliknya, serta program *high level visit* untuk level Pejabat Strategis yang penting untuk meningkatkan *awareness (tone of the top)* sehingga dapat diturunkan ke bawahnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab VII

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Asesmen Lembaga Internasional

OJK senantiasa memperkuat kesiapan pelaksanaan *On-site Visit* MER yang direncanakan pada tanggal 17 Juli s.d. 4 Agustus 2022, antara lain dengan melakukan pengkinian dan penyampaian dokumen *Technical Compliance (TC)* dan *Immediate Outcome (IO)* kepada PPATK selaku koordinator nasional MER. Selain itu, OJK juga aktif menyelenggarakan kegiatan *refreshment* pendalaman IO serta mengikuti kegiatan khusus persiapan MER.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa forum internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan II-2022, asesmen internasional yang tengah dipersiapkan yaitu *Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)*.

Mutual Evaluation Review (MER)

Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan sektor terbesar dan memiliki peran penting dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di Sektor Jasa Keuangan, OJK terus mendorong penguatan rezim APU PPT nasional di sektor jasa keuangan melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan mandat tersebut, OJK secara terencana dan berkelanjutan terus meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT berbasis risiko melalui upaya pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif dan memadai. Hal ini menjadi kontribusi OJK dan SJK Indonesia dalam mendisrupsi aktivitas tindak kejahatan, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Salah satu tolak ukur efektivitas rezim APU PPT pada SJK Indonesia dinilai melalui pelaksanaan *Mutual Evaluation Review (MER)* oleh *Financial Action Task Force (FATF)* yang sedang dijalani oleh Indonesia saat ini. FATF adalah badan antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong

implementasi yang efektif atas peraturan dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi TPPU/TPPT/PPSPM. Sementara MER sendiri, secara prosedur umum, merupakan *peer review* dimana negara anggota menilai negara anggota lain dalam implementasi dan efektivitas langkah-langkah untuk memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM. Keberhasilan MER FATF akan menunjukkan bahwa SJK Indonesia telah patuh dan sejalan dengan standar internasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong stabilitas keuangan.

Lebih jauh, MER Indonesia oleh FATF saat ini merupakan persyaratan agar Indonesia dapat diterima sebagai anggota penuh FATF yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak tahun 2017 melalui Menteri Keuangan RI. Masuknya Indonesia menjadi anggota FATF akan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia sehingga memperkuat keyakinan dan kepercayaan terhadap Indonesia dalam kancah bisnis internasional dan mendukung iklim investasi di Indonesia. Daya saing SJK Indonesia akan meningkat di mata global yang akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, keanggotaan Indonesia di FATF akan berkontribusi strategis agar Indonesia dapat bersinergi dengan negara anggota FATF lainnya untuk menentukan berbagai standar global terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Salah satu proses penting pada MER adalah pelaksanaan *on-site visit* MER pada tanggal 17 Juli s.d. 4 Agustus 2022. *Assessor* akan datang langsung ke negara yang dinilai dan melakukan *interview* dengan

Kementerian/Lembaga terkait, dan Pihak Pelapor termasuk PJK untuk membuktikan dan menilai efektivitas kepatuhan penerapan program APU PPT di negara tersebut. Menuju pelaksanaan *On-site Visit*, OJK berfokus pada melakukan pengkinian dan penyampaian dokumen *Technical Compliance* (TC) dan *Immediate Outcome* (IO) kepada PPATK, selaku koordinator nasional MER, sebagai berikut:

1. Pengkinian dokumen *Technical Compliance* (TC) OJK per 1 April 2022.
2. Menyampaikan pengkinian data dan informasi terkait kuesioner IO dan permintaan statistik tambahan dari *assessor* pada tanggal 25 April 2022.
3. Menyampaikan pengkinian IO 1 – Pemahaman Risiko, yang terkait bidang tugas OJK, pengkinian narasi terkait Inklusi Keuangan, dan data rekapitulasi pemblokiran terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris pada tanggal 28 April 2022.

OJK juga terus menyiapkan data tambahan sesuai permintaan *assessor* menjelang *on-site visit*, sekaligus menyiapkan data dan informasi dengan posisi terkini Juni 2022.

Selanjutnya, sebagai bagian dari persiapan MER, OJK terus menyelenggarakan rangkaian *refreshment* MER untuk mendalami kuesioner IO dan membahas isu spesifik yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan rezim APU PPT di Indonesia, khususnya terkait dengan Tindak Pidana Asal (TPA) dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisiko tinggi, *emerging risk*, dan potensi fokus *assessor*. Dalam rapat *refreshment* pendalaman IO, OJK secara terencana mengikutsertakan Tim MER dari OJK dan juga PJK *sampling* untuk mendiskusikan strategi menjawab

dan juga strategi untuk meningkatkan kepatuhan penerapan dan pengawasan program APU PPT antara lain melalui FGD Pembahasan IO dalam rangka Persiapan *On-site Visit* MER FATF, serta rangkaian rapat lainnya. OJK juga menyelenggarakan FGD Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Fintech P2P *Lending* dan *Securities Crowd-Funding*, yang dinilai sebagai *emerging risk*, serta pertemuan dengan perwakilan BPR dan PJK *sampling* membahas APU PPT. Kegiatan ini merupakan *refreshment* MER dan juga sarana penelaahan oleh Pengawas. Terkait TPA berisiko tinggi, OJK menjadi inisiator penyelenggaraan rapat lintas Kementerian/Lembaga untuk *cross-cutting issues* yaitu Tindak Pidana (TP) Narkotika (dihadiri Pengawas, BNN, PPATK), TP Kehutanan dan TP Lingkungan Hidup (dihadiri Pengawas KR/KO, PPATK, KLHK, dan BPD di wilayah berisiko tinggi), TP Perpajakan (dihadiri Pengawas, PPATK, dan DJP), penyalahgunaan *Non-Profit Organization* (dihadiri Pengawas, BNPT, Densus 88, Kemensos, PPATK, Kemenkumham, dan BSI), serta koordinasi persiapan MER bersama DJP, Kemenkeu, BI, dan KSP. Selanjutnya, OJK juga membahas pengawasan APU PPT pada Konglomerasi Keuangan antar satuan kerja internal terkait dalam rangka persiapan MER.

OJK mengikuti berbagai kegiatan khusus persiapan MER yang diselenggarakan oleh PPATK, selaku koordinator, meliputi *sharing session* persiapan *on-site visit* yang disampaikan oleh perwakilan *Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering* (APG) dan

AUSTRAC, rapat konsolidasi juru bicara MER nasional, rapat konsolidasi pemenuhan data tambahan permintaan *assessor*, hingga mengikuti *Mock-up Interview*. *Mock-up interview* diselenggarakan tanggal 13-15 Juni 2022 yang menghadirkan *expert* bidang APU PPT dari APG, AUSTRAC, Anti Money Laundering Council (AMLC) Philippines, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, dan HM *Treasury*. *Mock-up interview* memberikan pengalaman dan gambaran nyata pelaksanaan *on-site visit* serta *feedback* yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan penilaian MER. Pada kesempatan tersebut, OJK mengikuti *mock-up interview* terkait IO1 – Penilaian dan Pemahaman Risiko dan IO3 – Pengawasan, serta mendukung untuk IO2 – Kerja Sama Internasional, IO5 – *Legal Person and Legal Arrangement*, IO7 – Penyidikan, IO-10 dan IO-11 tentang *Targeted Financial Sanction*. PJK *sampling* di bawah pengawasan OJK mengikuti *mock-up interview* terkait IO4 – Tindakan Pencegahan.

OJK akan terus konsisten dan berkontribusi aktif dalam persiapan MER bagi OJK dan Industri Jasa Keuangan, serta dalam kerangka nasional yang dikoordinasikan oleh PPATK. Berbagai upaya persiapan yang dilakukan ini tidak hanya untuk mensukseskan MER FATF tetapi juga menjadi momentum akselerasi penguatan rezim APU PPT di Sektor Jasa Keuangan untuk mendukung integritas dan tata kelola Sektor Jasa Keuangan dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab VIII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VIII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan II-2022, OJK telah menerima 12.961 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 84,82% pertanyaan; 2,90% informasi; dan 12,28% pengaduan. OJK juga senantiasa mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, SiMuda dan K/PMR.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan berupa POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diperbaharui dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022

tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada triwulan II-2022, Layanan Konsumen OJK menerima 71.198 layanan yang terdiri dari 63.588 pertanyaan, 4.413 informasi, dan 3.197 pengaduan.

Grafik 55 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 38 Total Layanan Per Sektor

Sektor	2022		qtq	Porsi
	TW I	TW II		
Perbankan	15.554	12.961	-16,67%	18,20%
IKNB	25.041	21.791	-12,98%	30,61%
Asuransi	1.832	1.526	-16,70%	2,14%
Lembaga Pembiayaan	8.002	5.327	-33,43%	7,48%
Dana Pensiun	33	33	0,00%	0,05%
Fintech	15.041	14.791	-1,66%	20,77%
Lainnya	133	114	-14,29%	0,16%
Pasar Modal	474	141	-70,25%	0,20%
Lainnya	33.348	36.305	8,87%	50,99%
Total	74.417	71.198	-4,33%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, dari total 71.198 layanan, 12.961 merupakan layanan terkait Perbankan (18,20%), 21.791 layanan terkait IKNB (30,61%), 141 layanan terkait Pasar Modal (0,20%), dan 36.305 layanan terkait hal lainnya (50,99%). Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 12.961 layanan Sektor Perbankan, 84,82% atau 10.994 layanan merupakan pertanyaan, 2,90% atau 376 layanan informasi, dan 12,28% atau 1.591 layanan pengaduan. Pada triwulan II-2022, penerimaan layanan terkait sektor perbankan menurun -16,67% (2.593 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	2022		qtq	Porsi
	TW I	TW II		
Pertanyaan	13.404	10.994	-17,98%	84,82%
Informasi	495	376	-24,04%	2,90%
Pengaduan	1.655	1.591	-3,87%	12,28%
Total	15.554	12.961	-16,67%	100%


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 10.994 pertanyaan terkait sektor perbankan (17,29% dari total sebanyak 63.588 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini turun -17,98% (2.410 layanan). Layanan pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan II-2022 adalah terkait permintaan informasi debitur (IDEB) atau SLIK sebesar 54,18% (5.956 layanan) dan terkait *fraud* eksternal (penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *Cyber Crime*) sebesar 23,78% (2.614 layanan).

Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan *fraud* eksternal (penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *Cyber Crime*), umumnya Konsumen melaporkan terkait penipuan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga atau badan tertentu dan terkait adanya indikasi pembobolan kartu kredit atau kartu debit konsumen terkena *skimming*.

Grafik 56 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan penerimaan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 376 layanan (8,52% dari total sebanyak 4.413 laporan yang diterima). Jumlah

layanan ini menurun -24,04% dari triwulan I-2022. Layanan penerimaan informasi yang paling banyak adalah permintaan informasi debitur (32,45% atau 122 layanan) dan *fraud* oleh pihak eksternal (11,44% atau 43 layanan).

Grafik 57 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan II-2022, terdapat 1.591 pengaduan yang diterima terkait sektor perbankan (49,77% dari total sebanyak 3.197 pengaduan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini menurun -3,87% (64 pengaduan). Layanan pengaduan yang paling banyak diterima pada triwulan II-2022 adalah terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebesar 26,46% (421 pengaduan) dan terkait permintaan

informasi debitur 10,37% (165 pengaduan). Sebagian besar layanan pengaduan terkait restrukturisasi kredit yaitu mengajukan permohonan keringanan pembayaran kredit. Sementara itu, terkait permasalahan permohonan informasi debitur (IDEB), umumnya konsumen melaporkan terkait status kredit di suatu PUJK dimana konsumen tidak memiliki kredit ataupun sudah melunasi kredit tetapi nama konsumen tercantum sebagai debitur.

Grafik 58 Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Penyelesaian pengaduan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tidak selalu menghasilkan kesepakatan sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa antara Konsumen dengan PUJK. Dalam rangka pemberian perlindungan Konsumen, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa di luar PUJK, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). LAPS SJK merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Pembentukan lembaga tersebut diharapkan akan menghasilkan standar kualitas layanan yang sama bagi seluruh Konsumen dan memudahkan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa, termasuk atas sengketa yang muncul dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang melibatkan lebih dari satu sektor jasa keuangan.

Pada akhir tahun 2020, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK) sebagai dasar hukum pemberian persetujuan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS yaitu LAPS SJK. LAPS SJK secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya dilakukan penanganan sengketa baik secara mediasi maupun arbitrase.

Adapun laporan penerimaan permohonan dan progres penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa
Pada triwulan II-2022, terdapat 430 permohonan penyelesaian sengketa, dengan rincian 406 melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen/APPK OJK (mediasi), dan 24 melalui Non-APPK OJK (sembilan mediasi dan 15 arbitrase).
2. Demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
Berdasarkan hasil pengolahan data laporan yang diterima OJK pada triwulan II-2022, data demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui APPK OJK yang diterima oleh LAPS SJK sebagian besar berasal dari Jawa Barat (81 sengketa), diikuti Jawa Timur (73 sengketa), DKI Jakarta (68 sengketa), Jawa Tengah (37 sengketa), dan Sumatera Utara (30 sengketa).
3. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian
Terdapat 735 permohonan penyelesaian sengketa yang masih dalam proses dari total 2.198 permohonan penyelesaian sengketa yang telah diterima sampai dengan periode triwulan II-2022.

3. Pengawasan Market Conduct - Pemantauan Iklan


Dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa

keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media dalam jaringan. Adapun pelaporan pemantauan iklan memiliki *lag* waktu satu triwulan, sehingga pada periode ini yang dilaporkan adalah pemantauan untuk iklan pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan I-2022, ditemukan pelanggaran sebesar 3,65% (244 iklan) dari total 6.684 iklan yang diverifikasi. Pelanggaran iklan terbanyak yang ditemukan adalah iklan tidak jelas (95,90%) dan iklan menyesatkan (3,68%), sementara iklan tidak akurat (0,42%). Adapun yang termasuk iklan tidak jelas, antara lain berupa iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dan iklan yang tidak mencantumkan pada badan iklan informasi yang dapat membatalkan janji yang diiklankan. Sementara itu, iklan menyesatkan adalah iklan yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud iklan yang sebenarnya.

Terhadap pelanggaran tersebut, OJK telah menyampaikan 84 surat pembinaan, 15 surat teguran, dan 2 undangan konfirmasi tindak lanjut terhadap PUJK yang melakukan pelanggaran iklan sebagai langkah kuratif atas pelanggaran iklan yang ditemukan.

Secara umum, iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.

Grafik 59 Tren Pemantauan Iklan



Sumber: OJK

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan II-2022, terdapat 36 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.547.699 agen. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 32.374.945 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,43 triliun.

Tabel 40 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2022

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.512.838	34.861
Tabungan BSA	
Jumlah Nasabah BSA	Nominal Tabungan BSA
32.374.945	Rp1,43 Triliun
Kredit/Pembiayaan Mikro	
Jumlah Nasabah	Nominal Kredit/Pembiayaan
165.541	Rp3,46 Triliun

Sumber: Aplikasi Pelaporan Laku Pandai, penarikan 19 Agustus 2022

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik

sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Pada triwulan II-2022, terdapat 165.541 nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro dengan nominal sebesar Rp3,46 triliun.

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program SimPel/SimPel iB sampai dengan triwulan II-2022 tercatat sebanyak 352 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB. Sebanyak 424.896 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 41,9 juta rekening dan nominal Rp7,03 triliun.

3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, telah diinisiasi program **Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)** sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan

masyarakat yang ditargetkan mencapai di atas 90% pada tahun 2024 (Perpres Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menggantikan Perpres Nomor 82 tahun 2016).

Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan II-2022, terdapat 49,59 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 76,73% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp27,6 triliun.

4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Program SiMuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk; PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan PT Bank Commonwealth, Tbk.

Dengan mempertimbangkan besarnya potensi perluasan akses keuangan bagi pemuda dan mahasiswa, serta berdasarkan evaluasi implementasi Program SiMuda dengan perwakilan bank peserta SiMuda, telah disusun *Generic Model* SiMuda Gen2, dengan memperluas cakupan tujuan dan memberikan relaksasi atas fitur produk SiMuda, sehingga bank dapat mengikutsertakan produk tabungan berjangka/rencana dengan profil nasabah usia 18 s.d. 30 tahun sebagai bagian dari Program SiMuda. Dengan pengembangan

program dalam *Generic Model* SiMuda Gen2, SiMuda terbagi menjadi SiMuda Eksisting dan SiMuda Lainnya.

Perkembangan program SiMuda Eksisting sampai dengan Bulan Mei 2022 tercatat sebanyak 96.948 rekening dan nominal sebesar Rp204,20 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 65 rekening dengan nominal Rp41,63 juta.
- SiMuda RumahKu: 96.866 rekening dengan nominal Rp204,11 miliar.
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp44,75 juta.

5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha

Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Terdapat tiga skema *Generic Model* (GM) yang telah disusun, yaitu: (1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat; (2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah; dan (3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah. GM Skema K/PMR dimaksud merupakan salah satu bentuk implementasi dari program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) tahun 2021, yang memiliki fokus terhadap pengembangan sektor UMK di daerah.

Sampai dengan triwulan II-2022, program K/PMR telah diimplementasikan oleh 77 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 102 skema model pembiayaan dengan realisasi penyaluran kepada 337.940 debitur serta dana disalurkan sebesar Rp4.440,51 miliar.

Tabel 41 Realisasi Program K/PMR berdasarkan Skema GM

Skema GM K/PMR	Jumlah Skema Produk	Realisasi	
		Debitur	Nominal (Rp M)
GM 1 (Proses Cepat)	28	91.136	Rp943,88
GM 2 (Berbiaya Rendah)	26	60.823	Rp1.316,30
GM 3 (Proses Cepat dan Berbiaya Rendah)	53	185.981	Rp2.180,33
Total	107	337.940	Rp4.440,51

Sumber: OJK

Terdapat penambahan tujuh TPAKD yang telah mengimplementasikan program K/PMR sampai dengan periode triwulan II-2022, yaitu:

1. TPAKD Kabupaten Dairi dengan tiga skema tambahan produk K/PMR, yaitu:
 - a. KUR Klaster Pertanian Jagung;
 - b. KUR Klaster Pertanian Kopi; dan
 - c. KUR Klaster Pertanian Ubi Jalar

2. TPAKD Kabupaten Langkat dengan produk K/PMR KUR Klaster Pertanian Padi yang masuk dalam GM 3 - Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah.
3. TPAKD Kabupaten Pakpak Bharat dengan produk K/PMR KUR Klaster Pertanian Jagung yang masuk dalam GM 3 - Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah.

4. TPAKD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan produk K/PMR KUR Klaster Pertanian Padi yang masuk dalam GM 3 - Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah.
5. TPAKD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan produk K/PMR Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Kepada Pelaku Usaha Perorangan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang masuk dalam GM 2
 - Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah.
6. TPAKD Provinsi Sulawesi Tengah dengan produk K/PMR Kredit Mikro Sulteng Melati yang masuk dalam GM 3 - Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah.
7. TPAKD Provinsi Bengkulu dengan dua skema tambahan produk K/PMR, yaitu KUR Mikro dan KUR Super Mikro.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan II-2022

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2022	Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat	29 Juni 2022	Diperlukan ketentuan dan penjelasan lebih lanjut atas POJK Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	<p>Pokok pengaturan antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengelompokkan produk BPR; prinsip penyelenggaraan produk; mekanisme penyelenggaraan produk baru; penyesuaian rencana penyelenggaraan produk; penghentian produk BPR; perlindungan konsumen; pelaporan. <p>Pada saat SEOJK ini mulai berlaku, SEOJK Nomor 45/SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2022
2	SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2022	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	29 Juni 2022	SEOJK ini merupakan perubahan dari SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	<p>Pokok pengaturan antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> batas waktu penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola BPRS; tugas dan tanggung jawab Direksi terkait tindak lanjut pengawasan Dewan Pengawas Syariah; periode pelaporan gaji Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai dalam laporan penerapan tata kelola BPRS; dan format laporan dan pedoman pengisian laporan penerapan tata kelola BPRS. 	SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2022

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
<i>Beneficial Owner</i>	<i>Beneficial Owner</i> atau Pemilik Manfaat adalah setiap orang yang: (a) berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan nasabah; (b) merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (<i>ultimately own account</i>); (c) mengendalikan transaksi nasabah; (d) memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; (e) mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>); dan/atau (f) merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. (POJK Nomor 23/POJK.01/2019)
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian

Istilah	Keterangan
	tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT)</i> atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.

Istilah	Keterangan
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
Good Corporate Governance (GCG)/ Tata Kelola	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya. Rating penilaian tata kelola perbankan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.
I	
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).

Istilah	Keterangan
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).

Istilah	Keterangan
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian

Istilah	Keterangan
	Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.

Istilah	Keterangan
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

